

VOLUME 1, NO. 2, DESEMBER 2019

ISSN: 2621-1021  
E-ISSN: 2621-1022



Jurnal Kajian Kebijakan  
dan Ilmu Administrasi Negara

**Prodi Ilmu Administrasi Negara  
FIS UNIMA**

# ADMINISTRO

**Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara**

**Volume 1 || Nomor 2 || Desember 2019**

**ISSN: 2714-6413 || e-ISSN: 2714-6421**

- Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kecamatan Tondano Selatan  
*Devie S. R. Siwij, Jetty E. H. Mokat, Cecilia C. Pilomali* **01-04**
- Evaluasi Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon  
*Jeane Mantiri, Abdul R. Dilapanga, Christo Mongi* **05-09**
- Analisis Kebijakan Lalu Lintas Pada Kawasan Zero Point Kota Manado  
*Jetty E. H. Mokat, G. H. Tumbel, Gregorio Gerald Luntas* **10-16**
- Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum dalam Penyediaan Air Bersih di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara  
*Sisca B. Kairupan, Jetty E. H. Mokat, Kredo Mantik Pakasi* **17-22**
- Strategi Pemerintahan dalam Pengembangan Potensi Destinasi Pariwisata di Kabupaten Minahasa  
*Abdul R. Dilapanga, Jeane Elisabet Langkai, Nikita Tesalonika Rawung* **23-27**
- Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kawasan Ekonomi Khusus Kota Bitung  
*G. H. Tumbel, Jetty E.H. Mokat, Ratni Yunansi Podomi* **28-32**
- Implementasi Kebijakan Pakta Integritas di KPU Kabupaten Minahasa  
*Fitri H. Mamonto, Jeane Elisabeth Langkai, Rebecca C. Mowilos* **33-35**
- Kompetensi Pejabat Struktural pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa  
*Jeane E. Langkai, Jetty E.H. Mokat, Vidi Kapahang* **36-40**
- Iklim Kerja Organisasi (Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Minahasa)  
*Abdul Rahman Dilapanga* **41-45**

# ADMINISTRO

**Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara**

**Volume 1 || Nomor 2 || Desember 2019**

**ISSN: 2714-6413 || e-ISSN: 2714-6421**

**Penerbit:**

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)**

**Universitas Negeri Manado (UNIMA)**

**e-mail: [lppm@unima.ac.id](mailto:lppm@unima.ac.id); [lppmadministro@unima.ac.id](mailto:lppmadministro@unima.ac.id)**

**Penasehat:**

Prof. Dr. Julyeta P. A. Runtuwene, MS. (Rektor UNIMA)

**Penanggung Jawab:**

Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd. (PR I)

Prof. Dr. Revolson A. Mege, MS. (Ketua LPPM)

Dr. A. Lontoh, M.Si (Dekan FIS)

**Redaktur:**

Dr. Abdul Rahman Dilapanga

**Penyunting:**

Prof. Dr. L. Lumingkewas, MS.; Dr. J. E. Langkai, M. Si.;

Dr. J. E. H. Mokot, M. Si.; Recky E. H, Sendow, MM, PhD.; Dr. F. M. Mamonto, S. Ag, MAP.

**Desain Grafis:**

Alfrina Mewengkang, ST, M.Eng.

**Fotografer:**

Jesica Karouw, SAP, MAP.

**Pembuat Artikel:**

Jeane Mantiri, SAB, MAP.

**Sekretariat:**

Queenshe Veronica Pinangkaan.

**Mitra Bestari**

Dr. Heru Nurasa, MA.; Dr. Joice Rares, M.Si.;

Dr. Sri Juni Woro Astuti.; Dr. Slamet Muchsin

***ADMINISTRO, Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara,** merupakan Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Manado. Jurnal ini diterbitkan 2 (dua) kali setahun yaitu pada bulan Juni dan Desember. Jurnal ini merupakan kumpulan artikel hasil Penelitian di bidang Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara. Artikel yang dimuat adalah yang belum pernah diterbitkan oleh jurnal lain. Artikel yang dimuat bisa ditulis dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris.*

## Implementasi Kebijakan Pakta Integritas di KPU Kabupaten Minahasa

Firti H Mamonto<sup>a, 1\*</sup>, Jeane Elisabeth Langkai<sup>b, 2</sup>, Rebecca C. Mowilos<sup>c, 3</sup>

<sup>a</sup> Universitas Negeri Manado, Ilmu Administrasi Negara, Tondano, Indonesia

<sup>1</sup> [friscakuhu16@gmail.com](mailto:friscakuhu16@gmail.com) \*; [jeanelangkai59@gmail.com](mailto:jeanelangkai59@gmail.com); [rebeccamowilos25@gmail.com](mailto:rebeccamowilos25@gmail.com)

### INFO ARTIKEL

Diterima 00 April 00  
Disetujui 00 Oktober 00

**Key word:**  
Implementation of the  
Integrity Pact Policy  
KPU Minahasa Regency

### ABSTRACT

*This study aims to describe the implementation of the integrity pact policy in the KPU of Minahasa Regency. This study uses a qualitative approach, with data collection techniques, namely: observation, documentation, and interviews. Data sources are: KPU members and staff along with PPK, PPS and KPPS. Data were analyzed descriptively qualitatively. The results showed that: 1). The low commitment of KPU, PPK, PPS and KPPS in implementing the integrity pact 2). Policies have not been socialized or communicated appropriately, correctly and thoroughly to many implementers and communities, 3). There were technical difficulties in implementing the integrity pact, 4). The socio-cultural conditions of the community that have not supported the implementation of the integrity pact, 5). Attitudes and behavior of implementers that do not yet support the implementation of the integrity pact, it is suggested that: 1). KPU, PPK, PPS and KPPS are committed to implementing the integrity pact 2). Policies are socialized or communicated appropriately, correctly and thoroughly to implementers and society, 3). Technical difficulties in implementing the integrity pact need to be anticipated before implementation, 4) Create social and cultural conditions that support the implementation of the integrity pact, 5). Attitudes and behavior of implementers support the implementation of the integrity pact..*

### INTISARI

**Kata kunci:**  
Implementasi  
Kebijakan Pakta Integritas  
KPU Kabupaten  
Minahasa

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsi implementasi kebijakan pakta integritas di KPU Kabupaten Minahasa . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu: observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sumber data adalah: Anggota KPU dan staf beserta dengan PPK, PPS dan KPPS. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: , 1). Rendahnya komitmen KPU, PPK, PPS dan KPPS dalam mengimplementasikan pakta integritas 2). Kebijakan belum disosialisasikan atau dikomunikasikan secara tepat, benar dan menyeluruh kepada banyak implementer dan masyarakat, 3). Terjadi kesulitan teknis dalam mengimplementasikan pakta integritas, 4). Kondisi social budaya masyarakat yang belum mendukung implementasi pakta integritas, 5). Sikap dan perilaku implementer yang belumdukung implementasi pakta integritas, Untuk itu disarankan sebaiknya: 1). KPU, PPK, PPS dan KPPS berkomitmen untuk mengimplementasikan pakta integritas 2). Kebijakan disosialisasikan atau dikomunikasikan secara tepat, benar dan menyeluruh kepada implementer dan masyarakat, 3). Kesulitan teknis dalam mengimplementasikan pakta integritas perlu diantisipasi sebelum implementasi, 4). Diciptakan kondisi social budaya masyarakat yang mendukung implementasi pakta integritas, 5). Sikap dan perilaku implementer mendukung implementasi pakta integritas.

\* Korespondensi Penulis ; e-mail: [friscakuhu16@gmail.com](mailto:friscakuhu16@gmail.com)

## 1. Pendahuluan

Hubungan Lintas antara penduduk perbatasan Indonesia (kabupaten Kepulauan Sangihe dan kabupaten kepulauan Talaud) dan Philipina Selatan telah berjalan puluhan tahun. Hubungan ini terkonsentrasi pada dua wilayah, di kabupaten Kepulauan Talaud konsentrasi hubungan terfokus di pulau Miangas dan desa Bowombaru pulau Kabaruan. Sementara khusus di kabupaten Sangihe, hubungan lintas batas antara dua penduduk dari dua wilayah terfokus di kecamatan Marore, dan sebagian (secara sembunyi- sembunyi) di Desa Peta. Adapun penduduk Philipina Selatan adalah yang berasal dari wilayah-wilayah Davao, Balut *Island*, Cape San Agustin, Sarangani Island, dan daerah kepulauan Tawi-Tawi. Kesepakatan pengaturan lintas batas antar dua negara ditandatangani di Jakarta pada tahun 1975 dengan nama *JOINT IMPLEMENTATION OF THE BORDER PATROL AGREEMENT AND BORDER CROSSING AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES*.

*Border Crossing Agreement* yang di dalamnya mengatur 3 hal yaitu :

1. *Visit of Relatives* (kunjungan kekeluargaan).
2. *Religoius trip* (kunjungan keagamaan).
3. *Pleasure*.

Kenyataannya, hubungan lintas batas antar penduduk yang di wilayah tersebut sudah jauh "keluar" dari hal-hal yang diatur di dalam *Border Crossing Agreement*. Persoalannya adalah hal ini berdampak secara signifikan terhadap perekonomian wilayah perbatasan. Hasil dari penelitianpenelitian sebelumnyaIa[1], memperlihatkan bahwa hubungan lintas batas sudah menjadi hubungan perdagangan lintas batas. Adapun hal-hal yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Penduduk Philipina Selatan banyak membawa berbagai barang dan dijual di wilayah Indonesia (konsentrasi di pulau Marore).
2. *Joint illegal fishing* antara penduduk dua wilayah.
3. Masuknya minuman keras dari Philipine secara ilegal di Marore, Peta dan Tahuna.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlu dilakukan *update* terhadap *Border Crossing Agreement* antara dua negara. Atas dasar ini maka perlu dilakukan penelitian lebih mendalam untuk mendapatkan data-data yang lebih mendalam terkait dengan ini hal ini.

Oleh karenanya, maka atas dasar persoalan di atas maka penelitian berupaya untuk menjawab pertanyaan (rumusan masalah) sebagai berikut : "bagaimanakah seharusnya pengaturan hubungan lintas batas antara penduduk perbatasan Indonesia

dan Philipina di dalam *Border Crossing Agreement* antara dua negara ?".

Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada lembaga terkait (Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Pertahanan Keamanan RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI), tentang rumusan baru yang tepat untuk dimuat dalam *Border Crossing Agreement* antara Indonesia dan Philipina. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah dapat memberikan penguatan terhadap perkembangan konsepsi dan teori-teori kebijakan, terutama sekali terkait dengan formulasi kebijakan, serta dapat menjadi rujukan bagi perbaikan dan penguatan content dari *Border Crossing Agreement* antara Indonesia dengan Philipina.

## 2. Metode Penelitian

Desain dari penelitian ini adalah kualitatif. Tujuannya adalah untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada, kemudian berupaya untuk menarik realitas ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, ataupun fenomena tertentu. Format ini fokus pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena. Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung direkam di lapangan melalui wawancara mendalam dan yang didapat melalui observasi yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Sementara itu data sekunder adalah data olahan atau data telah dipublikasikan secara resmi yang didapat dari berita media, dokumentasi dan arsip lembaga terkait lainnya. sementara informan dalam penelitian ini adalah Pedagang lintas batas dari pihak Indonesia (3 orang), Pedagang lintas batas dari pihak Philipina (3 orang). Camat di Desa-desa perbatasan. Masyarakat di sekitar area perdagangan lintas batas (3 orang). Kepala Bidang Pengelolaan Perbatasan Pemerintah provinsi Sulawesi Utara, dan Asisten I pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam (in depth-interview). Pada dasarnya wawancara mendalam yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan wawancara tidak berstruktur, meskipun disiapkan pula pedoman untuk melakukan wawancara. Kegiatan wawancara dengan para informan dilakukan di tempat yang berbeda-beda, sesuai dengan kesepakatan y yang dibuat. Peneliti mendatangi satu per satu para informan di tempat yang berbeda-beda. Selanjutnya Teknik pengujian keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik triangulasi. Data dan

temuan-temuan baru yang diperoleh, diuji dengan melakukan *cross check* data, kemudian dianalisa dengan cara mengkombinasikan interpretasi peneliti dengan teori rujukan, serta teori lainnya yang berkaitan dengan temuan-temuan dalam penelitian.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian lapangan dilakukan di kantor Kabupaten Kepulauan Talaud, desa Makatara Kecamatan Beo Utara, Desa Bulude kecamatan Essang dan Desa Bowombaru kecamatan Melonguane Timur. Penelitian di kantor Bupati adalah menggali data dari pejabat Asisten I yang salah satu bidang yang menjadi tanggung jawabnya adalah soal pelintas batas. Tiga desa di kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah desa-desa yang terdapat kelompok atau keluarga-keluarga yang merupakan pelintas batas. ada tiga karakteristik pelintas batas yang ditemukan yaitu:

1. Pertama adalah pelintas batas warga negara Indonesia (penduduk kepulauan Talaud dan atau Sangihe) yang melakukan kegiatan lintas batas, murni untuk tujuan perdagangan. Perdagangan yang umum dilakukan adalah bidang perikanan, dan kemudian adalah bahan-bahan kebutuhan primer seperti sabun cuci, sabun mandi, dan rokok sebagai produk Indonesia yang paling disukai oleh masyarakat Phillipina Selatan. Hasil tangkapan ikan dari wilayah laut Kepulauan Talaud dibeli dengan harga tinggi dan mendapatkan perlakuan yang jauh lebih baik dibandingkan jika dijual di pelabuhan pelelangan ikan kota Bitung (hasil wawancara dengan komunitas pelintas batas di desa Makatara, dan desa Bulude).
2. Kedua adalah pelintas batas orang kepulauan Talaud dan dari kepulauan Sangihe yang memiliki hubungan kekerabatan yang erat dengan saudara-saudara mereka yang sebagian besar sudah lahir dan menetap di philipina Selatan. Tujuan utama dari perjalanan lintasnya adalah untuk kunjungan kekeluargaan sekaligus juga untuk berdagang. Umumnya berangkat dengan membawa hasil tangkapan ikan, kem
3. Kategori ke tiga adalah warga Phillipina Selatan, etnik asli phillipina Selatan yang masuk ke wilayah kabupaten kepulauan Talaud untuk tujuan perdagangan.
4. Kategori ke empat adalah etnik Sangihe dan etnik Talaud yang lahir atau sudah bertahun-tahun tinggal di Phillipina Selatan dan sudah menjadi warga negara, yang melakukan pelayaran lintas batas untuk tujuan perdagangan dan kunjungan kekeluargaan.
5. Kategori ke lima adalah etnik Sangihe dan etnik Talaud yang lahir atau sudah bertahun-tahun tinggal di Phillipina Selatan, tetapi memilih untuk tidak menjadi warga negara Phillipina. Tujuan perjalanan lintas batasnya adalah untuk kunjungan kekeluargaan dan sedikit untuk tujuan perdagangan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan diperoleh data bahwa, pada dasarnya hubungan lintas batas ini dapat memberikan keuntungan yang signifikan bagi warga perbatasan. Namun demikian hal tidak tercapai oleh karena terkendala tidak adanya regulasi maupun perjanjian perbatasan antara Indonesia dan Philipina. Ikan dari perairan kepulauan Talaud merupakan komoditas dengan harga jual tinggi di Phillipina Selatan, sementara rokok Indonesia sangat disukai oleh masyarakat Phillipina Selatan. dari hasil penjualan ikan di Phillipina Selatan, orang-orang perbatasan membeli barang-barang sekunder seperti berbagai keperluan rumah tangga. Di desa Makatara misalnya, ditemukan material untuk pembuatan perahu yang merupakan produk Phillipina. Ini dibeli oleh komunitas pelintas batas, kemudian dibawa ke wilayah Talaud.

Namun demikian persoalannya adalah perdagangan seperti ini, menjadi sebuah perdagangan yang sifatnya ilegal dan tidak memberikan keuntungan bagi daerah. Dari penelitian ini juga ditemukan bahwa sentra perdagangan ilegal dalam jumlah yang besar adalah berada di Pulau Marore yang masuk dalam wilayah kabupaten kepulauan Sangihe. Dari sini kemudian barang-barang yang masuk terdistribusi secara ilegal ke ibukota kabupaten Kepulauan Sangihe (Tahuna) dan kabupaten Kepulauan Talaud (Melonguane). Di dua pusat kota ini barang-barang Phillipine ada yang jual secara terang-terangan dan ada yang dijual secara sembunyi-sembunyi.

Pada dasarnya kondisi ini memperlihatkan bahwa perjanjian perbatasan antara Indonesia –

P. hillipine yang berbunyi seba.gai *Border Crossing Agreement*, sudah sangat urgen untuk segera direvisi. Oleh karena ternyata hubungan lintas batas antara masyarakat dua negara ini, sangat berpotensi untuk mengembangkan perekonomian masyarakat wilayah perbatasan.

### Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah selesai dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. *Border Crossing Agreement* antara Indonesia – Phillipina sudah tidak relevan dan tidak dapat mengakomodir berbagai “bentuk” kegiatan pelintas batas antara masyarakat dua negara.
2. Kegiatan lintas batas antar dua negara, berpotensi untuk memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat perbatasan di wilayah kabupaten Kepulauan Talaud dan juga termasuk kabupaten kepulauan Sangihe.
3. *Border Crossing Agreement* belum juga direvisi oleh karena kurangnya perhatian pemerintah antar dua negara, terutama sekali dari pihak Indonesia.
4. Keamanan. Karena Patroli perbatasan menjadi “masalah” tersendiri bagi para nelayan dan pelintas batas.
5. Revisi *Border Crossing Agreement* harus segera dilakukan, dan diikuti dengan pengaturan-

pengaturan yang sifatnya lebih teknis.

## Referensi

- [1] M. Mamentu and R. Joyce, *Evaluasi Dampak Sosial Ekonomi Dan Politik Border Crossing Agreement Pada Masyarakat Perbatasan Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara (Studi Dalam Rangka Rekomendasi Revisi Kebijakan Pengaturan P.* Manado: Jurnal LPPM Unsrat, 2017.
- [2] Islamy, M. Irfan, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara.*, Jakarta : Bumi Aksara, 2002
- [3] Pengembangan Program Pemberdayaan Nelayan Tangkap Di Kabupaten Kepulauan Talaud., Manado : Jurnal LPPM Unsrat, 2016
- [4] Mamuaja, Bertha., *Pelaksanaan Kebijakan Border Crossing Agreement oleh Kantor Imigrasi Kabupaten Kepulauan Sangihe (penelitian).*, Manado : FISIP Unsrat, 2017
- [5] Nugroho, D. Riant, *Kebijakan Publik Untuk Negara- Negara Berkembang.* PT Alex Media Komputindo: Jakarta, 2008
- [6] Winarno Budi., *Kebijakan Publik Era Globalisasi.*, Yogyakarta : CAPS, 2016

## Evaluasi Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon

Jeane Mantiri<sup>a, 1\*</sup>, Abdul R Dilapanga<sup>b, 2</sup>, Christo Mongi<sup>c, 3</sup>

<sup>a</sup> Universitas Negeri Manado, Ilmu Administrasi Negara, Tondano, Indonesia

<sup>1</sup> [jeanelitha@unima@unima.ac.id](mailto:jeanelitha@unima@unima.ac.id) [abdulrahmandilapanga@unuma.ac.id](mailto:abdulrahmandilapanga@unuma.ac.id); [christomongi96@gmail.com](mailto:christomongi96@gmail.com)

### INFO ARTIKEL

Diterima 00 April 00  
Disetujui 00 Oktober 00

**Key word:**  
Evaluation of Population  
Administration  
Information System  
Management

**Kata kunci:**  
Evaluasi Pengelolaan  
Sistem Informasi  
Administrasi Kependudukan

### ABSTRACT

*This study aims to describe administratively the management of population administration information systems at the Tomohon Population and Civil Registration Service, using a qualitative approach, and data collection techniques, namely: observation, documentation, and interviews. The results showed that in general the evaluation of the management of the population administration information system at the Population and Civil Registration Office of Tomohon City can be said to be effective based on the target document achievements, namely: 1) Family Card reaches 89% to 91%, 2). KTP reached 92% to 94%, 3). Birth Certificate reached 70% to 90%, 4). Death Certificate reached 42% to 79%, 5). Marriage certificate reaching 53% to 79%. Milestones It should be 100%, considering that the population and civil registration documents relate to the identity of the population which must be clear and definite. For this reason, it is suggested that: achieving the administration of population administration information system management at the Department of Population and Civil Registration which is related to five documents, namely: 1). Family Card, 2). KTP, 3). Birth Certificate 4). Death Certificate, 5). The Marriage Certificate should reach 100% to ensure certainty of the identity of residents and citizens as a state document. reaching 89% to 91%, 2). KTP reaches 92% to 94%, 3). Birth Certificate reaches 70% to 90%, 4). Death Certificate reached 42% to 79%, 5). Marriage Certificate reaches 53% to 79%. The achievement target should be 100%, considering that the population documents and civil registration are related to the identity of the population which must be clear and certain. For this reason, it is suggested that: achieving the administration of population administration information system management at the Department of Population and Civil Registration which is related to five documents, namely: 1). Family Card, 2). KTP, 3). Birth Certificate 4). Death Certificate, 5). The Marriage Certificate should reach 100% to ensure certainty of the identity of residents and citizens as a state document.*

### INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsi secara administrasi pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan teknik pengumpulan data yaitu: observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum evaluasi pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon dapat dikatakan efektif berdasar target capaian dokumen yakni: 1). Kartu Keluarga mencapai 89% sampai 91%, 2). KTP mencapai 92% sampai 94%, 3). Akta Kelahiran mencapai 70% sampai 90%, 4). Akta

\* Korespondensi Penulis ; e-mail: [jeanelitha@unima@unima.ac.id](mailto:jeanelitha@unima@unima.ac.id)

Kematian mencapai 42% sampai 79%, 5). Akta Perkawinan mencapai 53% sampai 79%. Target capaian seharusnya 100 %, mengingat dokumen kependudukan dan pencatatan Sipil berhubungan dengan identitas penduduk yang harus jelas dan pasti. Untuk itu disarankan sebaiknya: pencapaian administrasi pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkaitan dengan lima dokumen yakni: 1). Kartu Keluarga, 2). KTP, 3). Akta Kelahiran 4). Akta Kematian, 5). Akta Perkawinan sebaiknya mencapai 100% untuk menjamin kepastian identitas penduduk dan warga negara sebagai dokumen negara.

Copyright © 2019 (Jeane Mantiri). All Right Reserved

## 1. Pendahuluan

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan suatu sistem informasi berbasis web yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan untuk menata Sistem Administrasi dibidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sehingga tercapai tertib Administrasi dan membantu bagi petugas di jajaran Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didalam menyelenggarakan layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan daring diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan [5]. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan [6].

Mengacu pada dasar hukum diatas maka Administrasi Kependudukan dalam pasal 1 ayat (1) adalah penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), itu sangat dibutuhkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam hal ini Mekanisme atau proses pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil agar dokumen-dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bisa Tertata dengan baik untuk meningkatkan pelayanan. Karena dalam pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil itu harus lengkap dan terintegrasi dalam hal ini untuk pembangunan nasional. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 dan di rubah dalam Undang- Undang

No. 24 Tahun 2013 bahwa Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) bertujuan untuk (1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (2) Menyediakan Data dan Informasi Skala Nasional dan Daerah untuk Mengelolah Database, Lengkap, Mutakhir serta Terintegrasi [5].

Tetapi berdasarkan observasi yang saya teliti ternyata dalam pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Tomohon, meskipun pemerintah daerah telah melaksanakan program tersebut dengan semaksimal mungkin, ternyata masih ada permasalahan yang di dapati dilapangan yaitu :

Pertama, sering terjadi NIK ganda (Duplicated Record) dalam pencetakan KTP dikarenakan masyarakat didapati sudah merekam dua kali sehingga KTP tersebut tidak bisa dicetak. Selain itu ketika akan melakukan transfer di Bank dan melakukan pendaftaran Kartu Prabayar atau SIM Card KTPnya tidak terbaca dikarenakan belum di Aktivasi Kartu.

Kedua, didapati di Capil Tomohon seorang Ibu dan Bapak belum menikah tetapi sudah di satu Kartu Keluarga, selain itu banyak masyarakat Kota Tomohon yang belum memperbaharui kartu keluarga sehingga ketika akan mengurus dokumen lain seperti BPJS, PASPOR, Perijinan akan mengalami masalah,

Ketiga, akta Kelahiran yang sudah tidak menggunakan kelengkapannya dalam pengurusan dokumen tersebut.

Keempat, belum profesional dalam penegakan aturan yang ada di kantor, dan belum terlalu mahir dalam pengelolaan SIAK.

Kelima, sarana dan prasarana yang masih kurang memadai.

## Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara Administrasi Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif, yaitu berusaha mendapatkan informasi yang selengkap mungkin mengenai Evaluasi Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kota Tomohon, pada mekanisme pembuatan dokumen KK, KTP-EL, Akta kelahiran, Akta Kematian dan Akta perkawinan.

### **1. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini yaitu Program Penataan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan didalamnya terdapat kegiatan- kegiatan yang menunjang fasilitasi dan produksi dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyangkut Mekanisme atau Proses Pembuatan Dokumen KK, KTP-EL, Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Akta Perkawinan.

### **2. Teknik Analisis Data**

Teknik Analisis Data menurut Sugiyono (2012:89) analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Miles dan Huberman mengemukakan terdapat 3 langkah dalam analisis data, yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi data [9].

#### **3. Reduksi Data**

Menurut Sugiyono (2012:92) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting.

#### **4. Display Data**

Setelah data direduksi, maka langkah seharusnya dalam analisis analisis data ini adalah display data atau penyajian data. Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

#### **5. Verifikasi Data**

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Mekanisme Pembuatan Dokumen Kartu Keluarga**

Proses dan mekanisme pembuatan KK belum sesuai dengan SOP (Standar Opreasional Prosedur) karena pembuatan KK tidak sesuai dengan waktu yang sudah di tentukan dalam

SOP. Hal diakibatkan karena kurang

menunjangnya fasilitas pembuatan dokumen KK seperti alat printer , mesin fotocopy sering rusak, ribbon (tinta) habis dan jaringan internet serta kelengkapan berkas dari masyarakat yang ingin membuat KK tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan dan data-datanya beda-beda selain itu didapati juga ternyata masyarakat belum mengambil surat pindah melainkan masih terdaftar ke daerah asalnya, terutama tidak ada akta sehingga proses pembuatan dokumen KK terhambat selain itu yang harus menandatangani dokumen KK sering tidak berada ditempat dalam hal ini adalah kepala dinas dan terutama target capaian Kartu Keluarga belum mencapai 100%.

#### **2. Mekanisme Pembuatan KTP-EL**

Prosedur Pembuatan belum sesuai dengan prosedur menyangkut langkah-langkah pembuatannya dari menyampaikan permohonan sampai dengan pencetakannya. Hal ini dikarenakan masyarakat yang sering kali tidak melengkapi berkas dan dalam datanya setelah diverifikasi ternyata menimbulkan Duplicated Record atau memiliki NIK yang ganda karena sudah pernah merekam 2 kali sehingga tidak bisa mencetak KTP, dan fasilitas dalam kantor berupa printer yang sering kehabisan ribbon (tinta) juga gangguan pada jaringan sehingga tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan terutama target capaian KTP-EL belum mencapai 100%.

#### **3. Mekanisme Pembuatan Dokumen Akta Kelahiran**

Prosedur Pembuatan belum sesuai dengan prosedur menyangkut langkah-langkah pembuatan mulai dari permohonan sampai penandatanganan. Hal ini dikarenakan masyarakat yang sering kali tidak melengkapi berkas dan setelah diverifikasi dalam datanya ternyata sering didapati masyarakat yang akan membuat akta kelahiran, telah menikah yang bisa dibilang sudah berumur dan seringkali mereka tidak membuat akta perkawinan dan surat nikah dari gereja, dalam hal ini itu adalah salah satu syarat untuk prmbuatan akta kelahiran, selain itu sering ada gangguan jaringan dalam pencetakan dokumen Akta kelahiran, mesin fotocopy yang rusak serta yang akan menandatangani dokumen tidak berada di tempat yaitu kepala dinas, dalam hal ini dalam prsedur pembuatan akta kelahiran tidak sesuai dengan prosedur yang diterapkan yaitu menyangkut juga waktunya dan terutama target capaian pembuatan Akta Kelahiran belum mencapai 100%.

#### **4. Mekanisme Pembuatan Dokumen Akta Kematian**

Prosedur Pembuatan belum sesuai dengan prosedur menyangkut langkah- langkahnya yaitu menyampaikan permohonan sampai dengan penandatanganannya. Hal ini dikarenakan masyarakat yang sering kali tidak melengkapi berkas dan ketika diverifikasi ternyata masyarakat tidak mencantumkan atau lupa mencantumkan siapa yang meninggal karena dalam pembuatan akta kematian

itu harus dicantumkan siapa yang meninggal, selain itu kendala yang sering terjadi ketika orang yang meninggal ternyata belum terdaftar sebagai penduduk kota tomohon otomatis tidak bisa diterbitkan karena persyaratan yang ditentukan harus terdaftar di kota tersebut serta gangguan jaringan dan mesin fotocopy yang rusak tentunya yang terhambat proses pembuatan sehingga prosedur tidak berjalan sesuai waktu yang ditentukan serta jaringan yang sering terjadi gangguan dan ketika dalam menandatangani dokumen kepala dinas tidak ada di tempat dalam hal ini prosedur tidak berjalan sesuai waktu yang ditentukan.

#### **6. Mekanisme Pembuatan Akta Perkawinan**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dilokasi penelitian didapati bahwa prosedur pelayanan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena masyarakat sering tidak melengkapi berkas yang ditentukan dalam Standar Operasional Prosedur, data-data yang sering terjadi masalah, jaringan yang sering terganggu, alat pembuatan dokumen yang sering rusak atau kehabisan tinta serta pejabat yang akan menandatangani dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tidak berada di tempat.

Mekanisme pembuatan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ternyata standar operasional prosedur yang diterapkan belum sesuai. Pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai (Nugroho 2003 : 119) [8]. Dalam hal ini pengelolaan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil untuk mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pada kenyataannya pelayanan dan pengelolaan sesuai dengan apa yang didapati peneliti pada lokasi penelitian belum sesuai dengan standar yang ditetapkan hal ini dikarenakan kurangnya fasilitas yang ada menurut Unsur- Unsur Manajemen menurut George R. Terry dalam bukunya *principle of management* yang diambil salah satunya adalah *Machines (Peralatan Mesin)* Untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi dibutuhkan seperangkat mesin dan peralatan kerja. Dengan adanya mesin maka waktu yang dibutuhkan dalam proses produksi akan semakin cepat dan efisien. Oleh karena itu dibutuhkan sumber daya yang handal dan bahan baku yang berkualitas untuk memperoleh hasil yang maksimal. Sering didapati juga dalam pembuatan kartu keluarga banyak masyarakat yang ketika akan membuat dokumen kependudukan dan pencatatan sipil ternyata data-data nya masih bermasalah. Menurut Mubyarto (dalam Ndraha, 1990 : 105) tentang partisipasi masyarakat yang mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat adalah ketersediaan

masyarakat untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan masyarakat tanpa mengorbankan kepentingan setiap individu. Kemudian dalam sumber daya manusia berdasarkan pada kenyataannya terdapat pegawai yang sering datang terlambat atau seringkali pegawai tidak balik ke kantor dalam hal ini prosedur yang diterapkan tentunya tidak sesuai dengan apa yang ditentukan karena dalam prosedur tentunya harus ada sumber daya manusia yang mengerjakan pekerjaan tersebut menurut Unsur- Unsur Manajemen menurut George R. Terry dalam bukunya *principle of management* yang diambil salah satunya adalah *Man ( Sumber Daya Manusia)* Unsur manajemen yang paling vital adalah sumber daya manusia. Manusia membuat perencanaan dan mereka pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan tersebut. tanpa adanya sumber daya manusia maka tidak ada proses kerja, sebab pada prinsip dasarnya mereka adalah makhluk pekerja.

Berdasarkan Hasil Penelitian yang diperoleh maka dalam capaian pembuatan dokumen Kartu Keluarga sudah hampir mencapai Target yang ditentukan yaitu pada Tahun 2016 yaitu 27.129 Keluarga dari 30.346 Keluarga yang terdata dan mencapai 89.40% sampai 91.01% , pada Tahun 2017 yaitu 27.051 Keluarga dari 30.254 Keluarga terdata dan mencapai 67.33% sampai 91.33%, dan pada

Tahun 2018 yaitu 27.553 Keluarga dari 30.603 Keluarga yang terdata mencapai 88.11% sampai 91.50% dan dapat dikatakan itu sudah Efektif. Menurut Sondang dalam Othenk (2008:4) Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi Efektivitasnya.

Berdasarkan Hasil Penelitian yang diperoleh maka dalam capaian pembuatan dokumen KTP-EL sudah hampir mencapai Target yang ditentukan yaitu pada Tahun 2016 yaitu 64.422 jiwa wajib KTP-EL dan mencapai 89.92% sampai 84.13%, pada Tahun 2017 yaitu

67.605 jiwa wajib KTP-EL dan mencapai 91.76% sampai 94.84%, dan pada Tahun 2018 yaitu 74.557 jiwa wajib KLTP-EL dan mencapai 92.93% sampai 106.11% dan dapat dikatakan itu sudah Efektif. Yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Menurut Abdurahmat dalam Othenk (2008:7), Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Dapat disimpulkan bahwa Efektivitas berkaitan dengan terlaksanannya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketetapan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang ditanyakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan

dengan hasil yang dicapai.

Berdasarkan Hasil Penelitian Capaian pembuatan dokumen Akta Kelahiran sudah bisa dikatakan sudah efektif karena mencapai Target yang ditentukan yaitu pada Tahun 2016 yang memiliki Akta Kelahiran sebesar 44.19% dan yang belum memiliki Akta Kelahiran sebanyak 55.81%, pada Tahun 2017 yang memiliki Akta Kelahiran sebesar 44.61% dan yang belum memiliki Akta Kelahiran sebanyak 55.39%, dan pada Tahun 2018 yang memiliki Akta Kelahiran sebesar 94.219% dan yang belum memiliki Akta Kelahiran sebanyak 3.250% menarik dilihat bahwa umur 0-19 Tahun memiliki persentase di atas 70% bahkan umur 0-9 Tahun memiliki Persentase di atas 90%. Menurut Siagaan, (2001:24) Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan menekankan pada hasil yang dicapai selain itu dapat melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.

Penerbitan Akta Kematian sesuai data, belum menjadi gambaran jumlah penduduk yang telah meninggal di tahun tersebut, dikarenakan rata-rata yang membuat Akta Kematian disebabkan adanya kepentingan yang mengikat dengan dokumen tersebut. Pada tahun 2016 sebesar 506 atau 42.16%, tahun 2017 sebesar 776 atau 64.66%, dan pada tahun 2018 sebesar 24.053 atau 79.50%. Menurut Kurniawan (2016) Efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penerbitan dokumen Akta Perkawinan hanya diberikan kepada masyarakat non muslim, sedangkan masyarakat muslim menggunakan buku nikah, karena perbedaan tersebut maka jumlah penduduk yang memiliki akta perkawinan sangat sedikit karena belum ada kerjasama antara kementerian agama di masing-masing kabupaten/kota. Pada tahun 2016 sebesar 643 atau 53.58%, pada tahun 2017 sebesar 650 atau 54.16%, dan pada tahun 2018 sebesar 24.053 atau 79.50%.

### Ucapan Terimakasih

Terimakasih disampaikan kepada semua

pihak yang boleh membantu dalam pelaksanaan penelitian sehingga artikel ini dapat diselesaikan.

### Kesimpulan

Secara umum evaluasi pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon dapat dikatakan efektif berdasar target capaian dokumen yakni:

1. Kartu Keluarga mencapai 89% sampai 91%,
2. KTP mencapai 92% sampai 94%,
3. Akta Kelahiran mencapai 70% sampai 90%,
4. Akta Kematian dengan identitas penduduk yang harus jelas dan pasti.

### Referensi

- [1] Abdul Rahman Dilapanga, (2016), Evaluasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar, Manado: Yayasan Makaria Waya
- [2] Nanang Fattah, (2004). Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan dewan sekolah. Bandung: Bani quraisy
- [3] Arkinto S. Jabar, C (2010), Evaluasi Program, Jakarta : Bumi Aksara
- [4] Abdul Wahab, Solichin. 1997. Evaluasi Kebijakan Publik. Penerbit FIA UNIBRAW dan IKIP MALANG
- [5] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- [6] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
- [7] Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- [8] Nugroho. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta PT. Elex Media Komputindo
- [9] Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

## Analisis Kebijakan Lalu Lintas Pada Kawasan Zero Point Kota Manado

Jetty E. H. Mokat<sup>a, 1\*</sup>, G. H. Tumbel<sup>b, 2</sup>, Gregorio Gerald Luntas<sup>3</sup>

<sup>a</sup> Universitas Negeri Manado, Ilmu Administrasi Negara, Tondano, Indonesia

<sup>1</sup> [jettymokat@unima.ac.id](mailto:jettymokat@unima.ac.id); [goinceumbel@nimaac.id](mailto:goinceumbel@nimaac.id); [gregoriogluntas@gmail.com](mailto:gregoriogluntas@gmail.com)

### INFO ARTIKEL

Diterima 00 April 00  
Disetujui 00 Oktober 00

**Key word:**  
Analysis of Traffic Policy  
Implementation  
Manado

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the traffic policy in Manado City's Zero Point Area. This study uses a qualitative approach, with data collection techniques, namely: observation, documentation, and interviews. Sources of data are: city transportation driver, Head of Traffic and Road Transportation, Head of Section for Road Transportation Traffic, Head of General Affairs and Civil Service. Data were analyzed descriptively qualitatively. 1). Forecasting the Future of Policy, 2). Monitoring of Policy Results, 3). Evaluation of Policy Performance, 4). Technical. The results showed that there were traffic violations in the Manado City Zero Point Area, namely: 1). There has not been any socialization to the community regarding the crossing functions provided by the Manado City government, 2). There has not been a strong commitment from the officer assigned to supervise zero point area, 3). The Transportation Service has not provided clear and real sanctions based on the bureaucratic structure of the Manado City Transportation service, 4). There are technical difficulties faced by policy implementers. It is recommended that: 1). It is necessary to do socialization so that people know and understand the function of the crossing provided by the Manado City government, 2). It takes a strong commitment from the officers assigned to oversee the Zero point area, 3). sanctions are given in accordance with the existing bureaucratic structure in the Manado City Transportation service, 4). The technical difficulties faced by implementers should be overcome by the executing officers.*

### INTISARI

**Kata kunci:**  
Analisis Implementasi  
Kebijakan Lalu Lintas  
Manado

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Lalu Lintas Pada Kawasan *Zero Point* Kota Manado. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu: observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sumber data adalah: sopir angkutan kota, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kepala Seksi Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Kepala Bagian Umum dan kepegawaian. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. 1). Peramalan Masa Depan Kebijakan, 2). Pemantauan Hasil Kebijakan, 3). Evaluasi Kinerja Kebijakan, 4). Teknis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran Lalu Lintas di Kawasan *Zero Point* Kota Manado, yaitu: 1). Belum dilakukan sosialisasi pada masyarakat tentang fungsi pelintasan yang disediakan pemerintah Kota Manado, 2). Belum terdapat komitmen yang kuat dari petugas yang ditugasi mengawasi kawasan *Zero point*, 3). Pdinan Perhubungan belum memberikan sanksi yang tegas dan nyata berdasar struktur birokrasi pada dinas Perhubungan Kota Manado, 4). Terdapat kesukaran teknis yang dihadapi implementer kebijakan. Untuk itu disarankan sebaiknya: 1). Perlu dilakukan sosialisasi agar masyarakat mengetahui dan memahami fungsi pelintasan yang disediakan pemerintah Kota Manado, 2). Dibutuhkan komitmen yang kuat dari petugas yang

\* Korespondensi Penulis ; e-mail: [jettymokat@unima.ac.id](mailto:jettymokat@unima.ac.id)

ditugasi mengawasi kawasan *Zero point*, 3). sanksi diberikan sesuai struktur birokrasi yang ada dalam dinas Perhubungan Kota Manado, 4). Kesukaran teknis yang dihadapi implementer sebaiknya diatasi oleh pejabat pelaksana tugas.

Copyright © 2019 (Jetty Mokat). All Right Reserved

## 1. Pendahuluan

Lalu lintas pada umumnya merupakan suatu aktivitas yang melibatkan tiga komponen yaitu masyarakat sebagai pengguna, kendaraan, dan tempat. Lalu lintas dan angkutan berperan untuk mendukung pembangunan dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ dalam Pasal 1 Angka 32: lalu lintas merupakan suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. UU No 22 tahun 2009 pada dasarnya mempengaruhi peran penting dalam menunjang pelanggaran berlalu lintas. Hal ini sering melibatkan masyarakat maupun pemerintah selaku penyelenggara Negara [6].

Pemerintah Kota Manado juga membuat peraturan untuk membantu proses ketertiban arus lalu lintas, yaitu dalam Perwako No 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, yang dalam pasal 13 g: Melaksanakan pembinaan ketertiban dan disiplin lalu lintas di jalan, dan pasal 23 i: Melaksanakan operasi dan penertiban terhadap kendaraan-kendaraan yang parkir dan atau mengganggu kelancaran arus lalu lintas di wilayah area parkir. [8]

Dalam berlalu lintas dibutuhkan manajemen lalu lintas yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan pengaturan lalu lintas. Dalam hal ini manajemen lalu lintas bertujuan untuk a. ketertiban, b. keamanan, c. keselamatan, d. kelancaran arus lalu lintas, dan dipraktekan antara lain dengan usaha peningkatan ruas jalan, persimpangan dan jaringan jalan, juga dilakukan pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu serta penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan, dan perintah bagi pemakai jalan.

Sistem transportasi yang diharapkan pada umumnya adalah bila waktu tempuh perjalanan cukup efektif dan efisien, pelayanan yang cukup aman, tidak macet dan tentunya terhindar dari kecelakaan. Untuk mencapai kondisi yang baik ini tidak mudah karena tergantung pada beberapa faktor yang menentukan, antara lain, yaitu: a). kondisi sarana kendaraan, b). kondisi prasarana (jalan) serta sistem jaringannya, c). kondisi jalan

atau terotoar d). sikap atau mental pengemudi/pemakai jalan. Kemudian dilihat dari perencanaannya serta pelaksanaan transportasi kota, maka dalam hal ini sangat penting untuk memahami teknik berlalu lintas yang meliputi: a). kapasitas jalan, b). karakteristik volume lalu lintas, c). mobil penumpang, dan d). tujuan berlalu lintas yang diharapkan. Oleh sebab itu perlu ada tindakandari pemerintah untuk lebih memperhatikan lagi dampak pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dapat menyebabkan sistem transportasi tidak berjalan dengan baik.

Kemacetan yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan pemekaran kota. Kemacetan tidak akan pernah teratasi jika hanya sering diminimalisir secara sering dilakukan dengan pola teknis pelaksanaan yang sama, terlebih jika yang diatasi adalah masalah yang lama dengan solusi atau cara yang sama, hal ini biasanya tidak menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya dan jika hal ini terus menerus terjadi, maka apapun yang dilakukan pemerintah tidak akan memberi solusi dalam mengatasi masalah kemacetan atau pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi. Maka sangat diperlukan proses evaluasi lalu lintas yang dapat meninjau teknis pelaksanaan, kinerja, maupun teknis perlengkapan lalu lintas.

Kota Manado merupakan salah satu kota yang memiliki masalah kemacetan yang tinggi dalam lalu lintas (SindoNews.com). Hal ini dapat berpengaruh dalam manajemen lalu lintas, khususnya dibeberapa titik di Kota Manado, berdasarkan data yang didapat salah satu titik yang sering terjadi kemacetan dan pada umumnya rawan terjadi pelanggaran lalu lintas, ditemukan pada kawasan *Zero Point* Kota Manado.

Tugu *Zero Point* Kota Manado terletak di tengah persimpangan jalan protokol, jalan Sam Ratulangi dan jalan Jendral Sudirman. Posisi tugu yang berada tepat di tengah jalan yang sangat ramai dengan kendaraan-kendaraan lalu lintas dan masyarakat secara umum ini adalah tugu yang dibangun sebagai penanda titik nol kota, dimana semua ukuran jarak ke berbagai tempat di Kota Manado dan sekitarnya bertemu.

Pelanggaran berlalu lintas menjadi penyebab utama lokasi tersebut sering dikatakan rawan macet atau rawan terjadinya pelanggaran lalu lintas, ditinjau dari beberapa faktor yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas di kawasan *zero point* antara lain, faktor implementasinya

atau pelaksanaan, dalam hal ini sistem manajemen lalu lintas di kawasan *zero point* sangat penting untuk mengatur arus lalu lintas yang aman dan lancar bagi masyarakat, kemudian dari faktor teknis perlengkapan menjadi kebutuhan yang diperlukan dilapangan sehingga dapat membantu masyarakat dan kendaraan secara umum guna untuk menjadi petunjuk jalan, dan sarana prasarana lalu lintas. Faktor kinerja, merupakan aktivitas lapangan bagi petugas Polisi LLAJ untuk mengawasi sistem lalu lintas dengan tupoksi yang telah ditetapkan, sehingga hal ini dapat sekaligus mengontrol situasi dan kondisi lapangan.

Secara umum kebijakan digunakan untuk menunjukan atau menetapkan pilihan terpenting untuk memperlambat hubungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan maupun privat. Menurut Nugroho (2008), bahwa Kebijakan Publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan untuk mengantar masyarakat menuju pada masyarakat yang dicita-citakan. kebijakan sangat dibutuhkan dalam suatu sistem negara. Suatu kebijakan artinya membentuk suatu kesepakatan bersama sebagai upaya untuk memperoleh hasil yang telah diprioritaskan [2].

Hal ini menjadi menarik untuk dibahas sehingga peneliti melakukan penelitian dengan judul: Analisis Implementasi Kebijakan Lalu Lintas Pada Kawasan *Zero Point* Kota Manado

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah Mendeskripsi Proses kebijakan lalu lintas di kawasan *Zero Point* Kota Manado

## 2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. karena dengan metode kualitatif bersifat menekankan pada makna yang dicari, pengungkapan makna di balik fenomena atau peristiwa yang muncul di dalam penelitian, dengan tujuan agar masalah yang akan dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam, alamiah, dan apa adanya serta tanpa banyak campur tangan dari peneliti terhadap fakta yang didapat.

Fokus penelitian yaitu Analisis Kebijakan mengacu pada masalah ketertiban lalu lintas yang ditinjau dari faktor implementasi, teknis, kinerja, maupun mengevaluasi kebijakan yang ada di kawasan Zero Point Kota Manado. Dengan menggunakan Konsep Analisis Kebijakan menurut William Dunn/ Patton dan Savicky [3]. indikator:

- a. Peramalan Masa Depan Kebijakan,
- b. Pemantauan Hasil Kebijakan,
- c. Evaluasi Kinerja Kebijakan,

## d. Teknis

Lokasi penelitian dilakukan di kawasan *Zero Point* Kota Manado dan Dinas Perhubungan Kota Manado. Informan dipilih secara purposif (*purposive sampling*). Hal ini dimaksudkan untuk memilih informan yang benar-benar relevan dengan masalah penelitian sehingga data yang didapat dipergunakan untuk membangun kesimpulan. Cara memperoleh data yaitu setelah mewawancarai informan pertama peneliti meminta untuk diarahkan kepada orang lain yang dapat memberikan informasi, dan setelah itu informan kedua juga diminta untuk mengarahkan kepada orang lain yang menjadi informan selanjutnya dan seterusnya sampai menemukan data yang sesuai. Cara ini lazim disebut dengan "*snowball sampling*" yang dilakukan secara serial dan berurutan. Ada pun yang menjadi informan adalah sopir angkutan kota, karyawan swasta, dan Pegawai Dinas Perhubungan Kota Manado bidang LLAJ dan kasubag Umum/Kepegawaian.

Data sekunder berasal dari sumber bacaan artikel, regulasi dan sebagainya.

Teknik untuk mengumpulkan data melalui observasi langsung, wawancara dengan informan, dan dokumentasi di lokasi penelitian.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Permasalahan lalu lintas biasanya tumbuh lebih cepat dari upaya untuk melakukan pemecahan permasalahan transportasi sehingga mengakibatkan permasalahan menjadi bertambah parah dengan berjalannya waktu. Masalah Ketertiban Berlalu lintas di jalan raya menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pihak kepolisian tetapi seluruh pengguna jalan, oleh sebab itu seluruh pengguna jalan memiliki kewajiban untuk mentaati peraturan berlalu lintas. Terkait masalah berlalu lintas peraturan-peraturan di jalan raya yang seharusnya dipatuhi yaitu tidak menerobos lampu merah, menggunakan helm setiap berkendara roda dua, memiliki surat pengendara yang lengkap. tetapi adapun pelanggaran lalu lintas yang ditemukan yaitu, kendaraan umum yang sering kedatangan melakukan parkir liar, serta masyarakat penjalan kaki yang tidak tertib melintasi jalan. Hal ini tentunya yang dapat

mengganggu kelancaran arus lalu lintas di setiap titik tertentu di jalan raya.

Oleh karena itu, dibutuhkan manajemen lalu lintas sebagai suatu kebijakan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan agar dapat mencegah permasalahan yang terjadi dalam arus lalu lintas disetiap jalan raya.

Suatu kebijakan sangat penting dalam proses pelaksanaan. Nugroho (2017), bahwa Kebijakan

Publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan untuk mengantar masyarakat menuju pada masyarakat yang dicita-citakan. Dan menurut Carl Friedrich, Kebijakan Publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan- kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Artinya Kebijakan Publik adalah standart yang dibuat oleh administrator Negara atau administrator publik. Jadi, Kebijakan Publik dapat dikatakan juga sebagai suatu proses kerja yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki atau mengubah keadaan yang tidak berjalan sesuai aturan dalam pemerintah [4]. Pada kenyataannya masih terjadi pelanggaran lalu lintas yang ditemukan di kawasan *Zero Point* Kota Manado, dalam hal ini berkaitan dengan teknis Pelaksanaan maupun teknis Perlengkapan. Dalam pelaksanaan atau implementasi, membahas tentang manajemen lalu lintas tidak luput dari implementasinya sehingga dari pelaksanaan berlalu lintas yang diterapkan disetiap titik jalan raya bisa berjalan sesuai aturan yang ada, tetapi dapat juga memiliki kendala. Mazmanian dan Sabatier dalam (Wahab, 2001:17) yaitu Implementasi Kebijakan adalah pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang- undang, namun dapat pula berbentuk perintah- perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya. Dikaitkan dalam permasalahan lalu lintas yang terjadi, maka dalam pelaksanaan lalu lintas harus diidentifikasi secara lengkap permasalahan apa yang harus diatasi yang menyangkut permasalahan kebijakan lalu lintas.

Jadi tahapan Implementasi merupakan peristiwa yang berhubungan dengan apa yang terjadi setelah suatu perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang jelas dan dapat di ukur, dengan demikian tugas implementasi kebijakan sebagai suatu penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil melalui aktivitas atau kegiatan dan program pemerintah [5]. Demikian proses implementasi sebagai suatu praktek berdasarkan kebijakan yang telah dibuat.

Terkait dengan aturan yang ada, permasalahan ketertiban lalu lintas yang terjadi di kawasan *Zero Point* Kota Manado berpengaruh bagi aturan yang telah ditetapkan sehingga apa yang menjadi ketetapan dalam aturan dalam hal ini UU No 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 Angka 32 mengemukakan bahwa: lalu lintas

merupakan suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan [6]. Dalam hal ini Seluruh pengguna jalan memiliki kewajiban untuk mentaati peraturan berlalu lintas. UU Lalu Lintas mengatur tentang cara berlalu lintas dengan tertib sehingga setiap pengguna jalan bisa dengan caranya masing-masing melahirkan disiplin berlalu lintas di jalan raya. mengemudi; d. persyaratan teknis dan laik jalan; e). tata caramuat [7]. Dikaitkan dengan permasalahan lalu lintas yang sering terjadi maka dalam regulasi ini harus membekali masyarakat dalam berlalu lintas. Peraturan Walikota Manado No 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, dalam pasal 13 g: Melaksanakan pembinaan keteriban dan disiplin lalu lintas di jalan, dan pasal 23 i: Melaksanakan operasi dan penertiban terhadap kendaraan-kendaraan yang parkir dan atau mengganggu kelancaran arus lalu lintas di wilayah area parkir [8]. Berdasarkan peraturan yang tersedia khususnya bagi Kota Manado yaitu mengatur tentang tata tertib lalu lintas serta tupoksi petugas lapangan dalam melaksanakan tugas lapangan, hal ini merupakan upaya pemerintah kota dalam menyikapi arus lalu lintas.

Dalam pembahasan ini teori yang dipakai untuk menganalisis lebih spesifik terkait permasalahan lalu lintas yang terjadi di kawasan *zero point* Kota Manado menggunakan teori dari Wiliam Dunn tentang Analisis Kebijakan yaitu disiplin ilmu sosial terapan yang menerapkan berbagai metode analisis, dalam konteks argumentasi untuk menciptakan informasi yang relevan. Metode analisis: Definisi, Prediks, Preskripsi, Deskripsi, Evaluasi. Proses: Merumuskan masalah, Peramalan masa depan kebijakan, Rekomendasi kebijakan, Pemantauan hasil kebijakan, Evaluasi kinerja kebijakan. Permasalahan lalu lintas sudah terjadi sejak lama, bahkan dampak di zaman modern saat ini bisa lebih buruk dibanding sebelumnya. Ditinjau dari berbagai aspek yang ada yaitu antara lain aspek pertumbuhan kendaraan setiap tahunnya maupun aspek pertumbuhan masyarakat yang dapat mempengaruhi situasi dan kondisi setiap tahunnya. Menurut Patton dan Savicky proses analisis kebijakan merupakan evaluasi alternatif kebijakan dari sisi: Teknis, Ekonomi, Politik [3]. Dikaitkan dengan implementasinya. Dalam proses analisis kebijakan adalah bagaimana mencari tahu sesuatu berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan, kemudian mengidentifikasi berbagai aspek permasalahan untuk ditelusuri lebih spesifik terkait permasalahan, situasi, maupun kondisi lapangan. Hal ini dapat melahirkan hasil berdasarkan data yang di ditemui dilapangan. Menyangkut permasalahan lalu lintas yang terjadi maka proses analisis kebijakan sangat bermanfaat jika dikaitkan dalam permasalahan lalu lintas.

Demikian temuan yang didapat oleh peneliti berdasarkan Konsep Analisis kebijakan menurut William Dunn/ Patton dan Savicky yaitu dari empat indikator yang berkaitan [3]:

#### **a. Peramalan Masa Depan Kebijakan**

Masa depan kebijakan bermanfaat untuk setiap perubahan sistem yang ada, maka karena itu perlu diadakan peramalan atau melakukan suatu prediksi dalam membentuk proses kebijakan untuk kedepannya sebelum dilakukan, tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada sehingga diharapkan kebijakan itu ketika ditetapkan dan diimplementasikan bisa berjalan dengan baik sesuai harapan bersama.

Dalam hal ini temuan yang di dapat yaitu Sopir angkutan kota dan masyarakat tahu bahwa ada aturan lalu lintas tetapi mereka kurang memahami isi aturannya seharusnya wajib di pahami terutama pengendara, dalam hal ini menjadi suatu hal yang serius mengingat banyak pelanggaran yang terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman-pemahaman tentang aturan lalu lintas yang ada sebagai bekal berkendara, Materi yang disosialisasikan stidak dapat dipahami dengan baik oleh para sopir angkutan, Titik kawasan *Zero Point* masih kerap terjadi pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh pengemudi angkutan umum dan pengendara lainnya.

Dari hasil yang didapat peneliti menemukan adanya masyarakat yang tidak mengetahui aturan-aturan lalu lintas. Memang dapat dipahami untuk mengetahui aturan-aturan itu adalah masalah pribadi yang tidak dapat dipaksakan, tetapi sebagai pengguna jalan menjadi keharusan untuk mengetahui serta mentaati peraturan yang berlaku untuk ketertiban lalu lintas di Kota Manado khususnya di kawasan *Zero Point*. Aturan menjadi acuan bagi pengendara pada umumnya untuk mencegah dampak buruk terjadi dalam berlalu lintas serta menjaga ketertiban berlalu lintas sehingga terhindar dari kemacetan yang tidak wajar dan kecelakaan dalam melintasi jalan raya khususnya kawasan *Zero Point*.

#### **b. Pemantauan Hasil Kebijakan**

Dalam proses kebijakan sangat diperlukan pemantauan khusus untuk meninjau apakah kebijakan itu berjalan dengan baik atau sebaliknya, oleh sebab itu perlu diadakan proses pemantauan hasil dari kebijakan itu setelah ditetapkan dan atau sementara diimplementasikan. kurangnya kinerja dari petugas lapangan dapat berpengaruh bagi kebijakan lalu lintas dalam hal ini bagian monitoring untuk memantau serta mengawasi kendaraan- kendaraan maupun masyarakat yang sering melakukan pelanggaran, serta dalam hal ini kurangnya ketegasan pengambilan keputusan bagi Dishub untuk

menindak pengendara pengguna jalan yang sering melakukan pelanggaran dalam berlalu lintas, sehingga dari semua aspek yang didapat, bisa mempengaruhi proses kebijakan lalu lintas yang telah ditetapkan dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [6], dan Perwako No 53 tahun 2016 tentang Tupoksi dan tata kerja Dishub Manado [8].menjalankan tugas, Cara petugas mengambil ketegasan dalam penindakanpelanggaran belum menemukan pengaruh yang berdampak lebih bagi pengendara. sehingga dalam hal ini masih sering terjadi pelanggaran lalu lintas di kawasan *zero point*, Cara penyampaian informasi terkait kebijakan lalu lintas belum berpengaruh secara baik untuk membekali masyarakat pengguna jalan.

#### **c. Evaluasi Kinerja Kebijakan**

Evaluasi kinerja kebijakan merupakan tahap yang paling menentukan berjalan atau tidaknya proses kebijakan itu sendiri, dalam tahap evaluasi memang sangat diperlukan untuk mengoreksi suatu kinerja yang belum terlaksana dengan baik di lapangan, guna untuk merubah atau meningkatkan manfaat dari proses pelaksanaan kebijakan itu sendiri.

Data hasil temuan yang didapat yaitu Sering terjadinya pelanggaran lalu lintas dalam hal ini parkir liar atau berhenti secara sembarangan yang dilakukan oleh angkutan kota untuk menunggu penumpang. Tentunya dalam hal ini dititik yang tidak diperbolehkan, Petugas LLAJ yang belum bertugas dengan baik sesuai tupoksi yang sudah ditetapkan, Kinerja yang selalu di evaluasi tetapi belum menghasilkan perkembangan dan perubahan dalam arus lalu lintas.masalah-masalah lalu lintas, salah satunya adalah pelanggaran parkir liar atau angkutan kota yang menunggu penumpang di lokasi yang tidak diperbolehkan. Hal itu kemudian menunjukan masih cukup banyak masalah-masalah yang harus diperbaiki dalam sistem kebijakan lalu lintas, dalam hal ini di kawasan *zero point* Kota Manado.

#### **d. Teknis**

Fokus utama adalah keamanan dan efisiensi debit lalu lintas, geometri jalan, trotoar, petunjuk penyeberangan, lampu lalu lintas, dan halte. Teknis lalu lintas berhubungan dengan bagian fungsional dari sistem transportasi atau perlengkapan yang disediakan

Dari temuan yang didapat yaitu Fasilitas teknis perlengkapan yang belum lengkap dan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas masih belum baik, sehingga sering kedatangan terjadinya perusahaan marka jalan, dan selalu mengabaikan rambu-rambu lalu lintas yang ada di kawasan *Zero Point*, Dinas Perhubungan Kota Manado mengakui Belum sepenuhnya memperhatikan

keadaan teknis perlengkapan yang ada dikawasan *Zero Point*, karena mempertimbangkan dana dan keadaan lalu lintas yang sering bermasalah, Masih belum tertibnya pengguna jalan akibat kurangnya teknis perlengkapan yang menjadi kebutuhan dalam kawasan *Zero Point* kota manado. Tentunya hal ini mempengaruhi keadaan arus lalu lintas yang dapat menimbulkan kemacetan. Fasilitas teknis yang belum lengkap, serta pelanggaran yang kerap kali dilakukan oleh masyarakat pengguna jalan membuat suatu Terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang boleh membantu dalam pelaksanaan penelitian sehingga artikel ini dapat diselesaikan.

### Ucapan Terimakasih

Terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang boleh membantu dalam pelaksanaan penelitian sehingga artikel ini dapat diselesaikan.

### Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Aturan menjadi sangat penting bagi setiap pengguna jalan maka hasil yang didapat menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat terkait aturan lalu lintas, oleh sebab itu aturan lalu lintas sangat diperlukan bagi setiap masyarakat secara umum untuk membekali masyarakat dalam berlalu lintas baik itu pengendara secara umum maupun penjalan kaki.
2. Proses sosialisasi adalah cara untuk membahas suatu kepentingan umum terkait sarana prasarana maupun kebijakan lalu lintas, maka berdasarkan hasil yang didapat menunjukkan bahwa proses sosialisasi belum berjalan dengan baik sehingga mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang aturan serta sarana prasarana lalu lintas bagi sopir angkutan umum.
3. Pengawasan dan pemantauan menjadi sangat penting untuk menyelidiki persoalan yang kerap terjadi dalam arus lalu lintas, dalam penelitian ini ditemukan hasil yang belum sesuai dengan tuposi bagi petugas lapangan, hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan belum menunjukkan suatu peningkatan yang kuat dikarenakan masih sering terjadi pelanggaran arus lalu lintas yang seringkali tidak diketahui petugas.
4. Pelanggaran lalu lintas seharusnya bisa ditindak dengan tegas sehingga masyarakat yang melanggar tidak melakukan pelanggaran yang sama kembali, tetapi dari hasil penelitian yang didapat cara petugas lapangan dalam memberikan pembinaan terkait masyarakat yang melanggar masih belum menunjukkan suatu perubahan sehingga didapati masih banyak pelanggaran lalu lintas yang terjadi bahkan dengan unsur

kesengajaan.

5. Angkutan kota menjadi kebutuhan bagi masyarakat pengguna jalan dalam beroperasi hal ini terlihat dalam kawasan *Zero Point* Kota Manado tetapi dari hasil yang didapat menunjukkan bahwa angkutan kota sering melakukan pelanggaran berupa berhenti atau parkir secara sembarangan.
6. Teknis perlengkapan memiliki peran yang cukup penting dalam melengkapi jalan raya, sehingga dalam hal ini menjadi suatu kebutuhan juga sebagai petunjuk bagi pengendara jalan raya maupun penjalan kaki secara umum, dalam hasil yang didapat menunjukkan kurangnya teknis perlengkapan mempengaruhi suasana arus lalu lintas menjadi tidak tertib, diataranya kurangnya indikator penyebrangan jalan bagi penjalan kaki dan halte untuk tempat berhenti bagi angkutan umum.
7. Kesadaran masyarakat penjalan kaki dalam berlalu lintas dapat mempengaruhi suasana ketertiban lalu lintas, dari hasil penelitian di kawasan *Zero Point* Kota Manado menunjukkan bahwa masyarakat penjalan kaki kebanyakan belum menunjukkan kesadaran untuk tertib dalam melintasi jalan sehingga hal ini dapat berpengaruh bagi kelancaran arus lalu lintas dan hal ini bisa memicu kemacetan.

### Referensi

- [1] Abdul wahab, solichin. 2001. *Analisis kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan negara. Edisi kedua. Jakarta: bumi aksara*
- [2] Nugroho, riant. 2014. *Public policy. Jakarta: PT. Elex media komputindo*
- [3] Patton, carl, V dan david S. Sawicki.1993. *basic methods of policy analys and Planning. Prentice hall upper saddle river N.J 07458.*
- [4] Riant Nugroho. 2017. *Public Policy Edisi Keenam, 2017: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia Jakarta Anggota IKAPI, Jakarta*
- [5] Tangkilisan. 2003. *Implementasi kebijakan publik. Yogyakarta: lukman offset*
- [6] Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- [7] Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- [8] Peraturan Walikota Manado No 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

## Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Minahasa Tahun 2018

Sisca B Kairupan <sup>a,1\*</sup>, Jetty E. H. Mokat <sup>b,2</sup>, Kredo Mantik Pakasi <sup>c,3</sup>

1. <sup>a</sup> Universitas Negeri Manado, Ilmu Administrasi Negara, Tondano, Indonesia

<sup>1</sup> [siscakairupan@unima.ac.id](mailto:siscakairupan@unima.ac.id)\*; [jettymokat@unima.ac.id](mailto:jettymokat@unima.ac.id)

### INFO ARTIKEL

Diterima 00 April 00  
Disetujui 00 Oktober 00

**Key word:**  
Neutrality of State Civil  
Servants  
Pemilukada of Minahasa  
Regency 2018

2.

**Kata kunci:**  
Netralitas Aparatur Sipil Negara  
Pemilukada Kabupaten  
Minahasa 2018

### ABSTRACT

*This study aims to determine the neutrality of the state civil servants (ASN) in the election of head and deputy regional heads in Minahasa Regency in 2018. This study uses a qualitative approach, with data collection techniques through observation, documentation, and interviews. Sources of data are: community, casual daily laborers and ASN. The results showed that there were violations of ASN neutrality in practical political activities in the form of: 1). ASN involvement in campaign 2). Attitude of supporting one of the candidates openly or secretly before, after and during the campaign period 3). The existence of ASN activities in favor of the candidate pair in the form of appeals, invitations and appeals in the work environment, residence and family. This shows that the purpose of PP 53 of 2010 article 4 number 15 a. Prohibition participate in campaign activities b. prohibition of using state facilities c. prohibition of making decisions to support or harm a candidate pair. d. the prohibition on taking sides can be in the form of calls, invitations, appeals and giving of goods, not yet fully implemented. Inhibiting factors to the neutrality of ASN can be seen in terms of the hierarchy of leadership, institutions, personal desires, and factors of public awareness. suggested better: Need to confirm sanctions for ASN who violate.*

### INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada pemilihan kepala dan wakil kepala daerah di Kabupaten Minahasa Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sumber data adalah: masyarakat, tenaga harian lepas dan ASN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pelanggaran netralitas ASN dalam kegiatan politik praktis berupa : 1). Keterlibatan ASN dalam kampanye 2). Sikap mendukung salah satu calon secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi baik sebelum, sesudah dan selama masa kampanye 3). Adanya aktifitas ASN berpihak pada pasangan calon berupa himbuan, ajakan dan seruan dalam lingkungan kerja, tempat tinggal dan keluarga.

\* Korespondensi Penulis ; e-mail: <sup>1</sup> [siscakairupan@unima.ac.id](mailto:siscakairupan@unima.ac.id)

---

Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dari PP 53 tahun 2010 pasal 4 angka 15 a. larangan mengikuti kegiatan kampanye b. larangan menggunakan fasilitas negara c. larangan mengambil keputusan untuk mendukung atau merugikan pasangan calon. d. larangan melakukan hal keberpihakan dapat berupa seruan, ajakan, himbauan dan pemberian barang, belum sepenuhnya dilaksanakan. Faktor penghambatan terhadap netralitas ASN dapat dilihat dari segi hirarki kepemimpinan, kelembagaan, keinginan pribadi, serta faktor kesadaran masyarakat. disarankan sebaiknya: Perlu adanya penegasan sanksi bagi ASN yang melanggar.

---

Copyright © 2019 (Sisca Kairupan). All Right Reserved

## 1. Pendahuluan

Peranan dan kedudukan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah penting serta menentukan, dalam penyelenggara Pemerintahan dan pembangunan bangsa dan Negara. Masalah politisasi birokrasi menjadi isu yang mencekam dalam pemilihan umum khususnya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Publik menjadi khawatir terhadap keberpihakan birokrat yang memang tidak berlebihan karena institusi ini menjadi rentan dan mudah menjadi wilayah konflik kepentingan partai politik. Dalam konteks demokrasi, hal ini tidak bisa dilarang sebab naluri politik setiap orang juga berkaitan eksistensi dan tanggung jawab akan kebaikan bersama. UUD 1945 pasal 28 yang menyatakan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengutarakan pendapat secara baik tulisan maupun lisan dan sebagainya. Tapi sebagai pelayan publik ASN dituntut untuk bersikap netral, tidak memihak ataupun terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik praktis, dengan harapan agar ASN dapat bersikap dan bertindak profesional dalam melakukan tugasnya sebagai ASN sesuai ketentuan, adanya dibatasi pembatasan perilaku pegawai yang bekerja pada instansi pemerintahan [5]. Pembatasan itu tertuang dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang. Juga pada Undang-Undang tersebut diatur ketentuan: a. Ayat (1) huruf b, ditegaskan bahwa dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan aparatur sipil Negara b. Ayat (1) huruf c, ditegaskan bahwa dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan kepala desa atau lurah dan perangkat desa atau kelurahan. Serta larangan dan sanksi pada pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN [6]. ASN di Minahasa menurut data BPS tahun 2016 menurut eselonnya berjumlah 4948 yang terbagi di berbagai tempat di Minahasa. ASN dipandang berpendidikan tinggi dan tersebar dipelosok daerah membuat ASN sangat rentan untuk di manfaatkan oleh kandidat

calon ataupun ASN yang ingin mendukung demi keuntungan pribadi [7]. Harapan masyarakat sendiri menginginkan agar ASN netral dalam pemilihan umum agar pelayanan publik bisa berjalan dengan maksimal. Pada kenyataannya ASN melakukan tindakan pelanggaran melalui keterlibatan dalam kegiatan politik praktis pada pemilihan kepala daerah. Menurut data KASN di tahun 2018 ada sebanyak 491 aduan terkait Netralitas ASN yang terbagi di 171 daerah penyelenggara pemilu, alasannya berbeda-beda dari keinginan ASN sendiri untuk mendapatkan/ mempertahankan jabatan sampai dengan pemberian sanksi yang lemah. Dalam berita yang diterbitkan berita Manado tanggal 20-3-2018 pada apel kopri kabupaten minahasa pejabat bupati memberikan pernyataan bahwa dia sudah memiliki identitas dan ciri-ciri oknum ASN yang tidak netral dengan bukti foto. Untuk itu hal ini menjadi menarik perhatian dari peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul : Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Minahasa pada 2018. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap bentuk netralitas ASN dalam Pemilukada dan faktor penghambat seorang ASN untuk Netral

## 2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dengan maksud menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Dengan mencocokkan antara realita empirik dengan aturan dan teori yang berlaku. Penelitian ini di fokuskan pada larangan pemberian dukungan kepada calon menurut pasal 4 angka 15 PP 53 tahun 2010 dengan indikator : a. Larangan terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon. B. Larangan penggunaan fasilitas jabatan dalam kegiatan kampanye. C. Larangan mengambil keputusan/Tindakan yang menguntungkan /merugikan salah satu angan calon. D. Larangan untuk kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon sebelum, selama, dan

sesudah masa kampanye (pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan pemberian barang.

Data primer informan dipilih secara proposive (proposive sampling) dengan maksud untuk mendapatkan informan yang benar benar kompeten dan relevan dengan masalah penelitian yang dapat membangun kesimpulan. Adapun yang menjadi informan adalah ASN dilingkup pemerintahan kabupaten minahasa dari staf, kepala seksi, kepala sub bagian, kepala bagian dan sekretaris di dinas, tersebar di beberapa instansi yaitu Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa, Dinas Sosial, Dinas Pembedayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa, Dinas Pencatatan Sipil, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah, serta ASN dan masyarakat yang peneliti temui. Data sekunder berasal dari sumber bacaan seperti berita, hasil studi, regulasi dan sebagainya. Teknik untuk mengumpulkan data melalui observasi langsung, wawancara dengan informan, dan dokumentasi.

Menurut Sugiyono (2010: 246) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai selesai. Maksudnya, dalam analisis data peneliti ikut terlibat langsung dalam menjelaskan dan menyimpulkan data yang diperoleh dengan mengaitkan teori yang digunakan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Kamus besar bahasa Indonesia (1988:613) menjelaskan bahwa netral adalah sikap yang tidak ikut atau membantu salah satu pihak. Kaitanya ASN dalam setiap pemilihan kepala daerah sering dijadikan incaran utama setiap partai politik karna melihat dari jumlah serta kedudukan yang strategis.

Sebagai pegawai yang bekerja di lingkup pemerintahan ASN berkewajiban untuk tidak terpengaruh oleh partai politik demi untuk mempertahankan persatuan serta kesatuan Indonesia, Upaya untuk menjaga dan membuat ASN menaruh segala perhatian dan pikiran mereka pada tugas yang dibebankan, membutuhkan perilaku Netral pada tubuh ASN tersebut menurut Hartini dkk (Khadarisman, 2018:243). Tugas birokrasi sebagai pemberi pelayanan tidak boleh berkurang kualitasnya, walaupun pimpinannya berganti (Thoha, 2007: 168) [3]. Oleh karena itu, dibutuhkan ASN yang Netral terhadap segala bentuk kegiatan politik, tidak terintervensi, tidak memihak dengan kubu politik manapun, serta bebas dari segala jenis tuntutan politik. Sikap netral dari pengaruh politik yang dimiliki oleh ASN menjadi hal yang wajib ada.

Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai pasal 4 angka 15 huruf a larangan ASN terlibat kegiatan kampanye, b larangan ASN menggunakan fasilitas Negara, c larangan mengambil keputusan untuk menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon, dan d larangan ASN untuk melakukan hal keberpihakan kepada kandidat calon.

Adanya ketentuan tersebut dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah benar-benar sesuai dengan harapan dikeluarkannya peraturan tersebut. Pada kenyataannya masih terjadi pelanggaran oleh ASN utamanya pada huruf a dan d pada aturan tersebut sedangkan peneliti tidak menemukan adanya penggunaan fasilitas Negara dalam kampanye dan pengambilan keputusan yang menguntungkan dan merugikan salah satu kandidat calon. Demikian penjelasan temuan peneliti per huruf dalam PP 53 tahun 2010 pasal 4 angka 15 :

#### a. Larangan terlibat dalam kegiatan kampanye

Kampanye menurut Storey 1987 (Venus, 2004:7) merupakan kegiatan komunikasi individu ataupun kelompok yang bertujuan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu. Definisi tersebut mengatakan kampanye adalah setiap aktifitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok melalui komunikasi, baik langsung ataupun tidak langsung yang berdampak pada pelanggaran pilkada oleh ASN [1].

Hasil penelitian menunjukkan adanya pegawai ASN yang terlibat dalam kegiatan kampanye terbuka salah satu pasangan calon. ASN mengikuti kegiatan kampanye. Menurut Kadariman (2018) bahwa pegawai ASN banyak melakukan pelanggaran dan terlibat dalam kegiatan politik praktis, sehingga hasil pemilihan kepala dan wakil kepala daerah banyak mengalami gugatan dan menyebabkan tidak berjalannya sesuai dengan pembinaan pegawai yaitu sistem perstasi kerja berdasarkan kemampuan ASN untuk melakukan pekerjaan. Larangan bagi pegawai ASN terlibat dalam kegiatan kampanye dimaksudkan agar sebagai pegawai harus tetap fokus menjalankan tugas dan tanggungjawab melakukan pelayanan secara optimal.

#### b. Larangan menggunakan fasilitas negara dalam kampanye

Penggunaan fasilitas kerja kedinasan di luar peruntukannya sebetulnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dan sejak tahun 2005, KemenPAN mengeluarkan PermenPAN Per/87/M.PAN/8/2005 yang mengamanatkan bahwa: Kendaraan Dinas Operasional hanya dapat digunakan untuk kepentingan dinas untuk menunjang tupoksi, digunakan pada hari kerja di dalam kota dan pengecualian dapat digunakan keluar kota dengan ijin tertulis dari pimpinan instansi atau pejabat yang ditugaskan sesuai kompetensinya.

Dalam kegiatan kampanye di Kabupaten Minahasa penggunaan fasilitas Negara untuk mendukung salah satu kandidat calon tidak ditemukan. Keterlibatan ASN dalam kegiatan kampanye politik menggunakan fasilitas pribadi dan atau fasilitas yang disediakan oleh salah satu kandidat maupun partai politik pendukung. Dimana ASN sadar bahwa kendaraan dinas digunakan untuk kedinasan sesuai dengan tugas yang diemban.

#### c. Larangan ASN untuk membuat keputusan/tindakan yang

**menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon pasangan calon.**

Kepala daerah yang terpilih melalui mekanisme pemilihan umum sebagai calon dari partai dan di pilih oleh masyarakat memiliki kekuasaan yang sangat kuat. *Powerfull authority* dari pemimpin tertinggi suatu daerah memiliki kekuatan yang cukup untuk menarik ASN dalam politik praktis (Kadarisman, 2018:245). Kekhawatiran ini tentu di perhitungkan oleh masyarakat yang menginginkan tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh kepala daerah [2].

Berdasarkan hasil penelitian menunjuk bahwa ASN terkait jabatan tidak melakukan keputusan- keputusan untuk menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Terkait dengan hal itu pegawai lebih bersifat pasif karna menyadari dampak dari setiap tindakan yang diambil.

**d. Larangan ASN untuk melakukan tindakan keberpihakan**

Peraturan Pemerintah tentang disiplin pegawai Pasal 4 angka 15 huruf d menjelaskan tentang larangan untuk ASN bertindak yang mengarah pada keberpihakan terhadap calon pasangan yang menjadi kandidat dalam kontestasi pemilihan umum meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan dan pemberian barang dalam lingkungan kerja, keluarga dan masyarakat.dari penjelasan tersebut jika di tafsirkan pelanggaran ini merupakan politik praktis.

Berdasarkan pada hasil temuan yang peneliti n sikap keberpihakan sebelum, selama dan sesudah masa kampanye dalam bentuk ajakan, himbauan ataupun seruan mendapat banyak pengakuan dari ASN, tenaga harian lepas, dan masyarakat Serta adanya oknum kumntua di Amongena 1 kecamatan langowan timur terbukti salah dengan mengangcungkan 2 jari sembari berswafoto dengan salah satu pasangan calon dan telah terbukti bersalah oleh putusan pengadilan negeri Tondano (tribun manado. 2018. Pelanggaran pemilu, <https://www.google.com/amp/manado.tribunnews.com/amp/2018/05/03/pelanggaran-pemilu-ini-kata-ketua-panwaslu>).

Dari ajakan-ajakan, himbauan dan seruan a a yang dikemukakan secara terus terang, tapi ada juga yang terselubung. Kondisi ini dapat mempengaruhi sikap tindakan dan kinerja dari ASN. Sebagai pegawai ASN hendaknya tidak diintervensi oleh kepentingan politik agar dapat efektif dalam menjalankan tugasnya. Bahwa UU ASN menjamin netralitas sehingga siapapun pemimpin yang terpilih menonjolkan partai politik ataupun pendukung dari pemimpin terpilih tetapi ASN dapat maksimal menunjukkan kinerjanya.

Kehadiran partai politik dalam sisi birokrasi pemerintahan nyata dan sulit untuk dihindari . sehingga kalau tidak dikelola dengan baik akan berdampak pada kinerja pegawai. Oleh sebab itu perlu upaya dalam menjaga pegawai ASN dari pengaruh partai politik agar perhatiannya lebih pada

tugas dan tanggungjawabnya, namun tetap dapat menggunakan hak politiknya dan netralitas sebagai ASN tetap terjaga.

Terkait dengan keberadaan ASN dalam hal ini terindikasi bahwa partai-partai politik berupaya untuk menanamkan pengaruhnya pada pegawai ASN sehingga menyebabkan netralitas ASN menjadi terhambat.

Hasil dari penelitian menemukan faktor-faktor yang menghambat ASN untuk Netral yaitu :

**a. Kepemimpinan**

Pegawai ASN seringkali dimanfaatkan untuk mobilisasi politik untuk memenangkan pemilihan kepala daerah padahal secara aturan ASN dituntut untuk tidak memihak atau bersikap netral.Ketidaknetralan ASN sangat terkait dengan pimpinan/pejabat sebagai contoh dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 37 ayat (2) mengatakan sekda berasal dari PNS. Dan sekda sendiri dipilih oleh bupati sehingga jajaran kabinet seperti sekda, asisten kepala daerah, kepala SKPD, bahkan camat, dan lurah akan turut terpengaruh untuk mendukung pasangan calon yang adalah pemimpinnya sebagai konsekuensi kepatuhan atasan kepada bawahan.

**b. Kelembagaan**

Hambatan yang terjadi dapat dilihat dari sisi Kelembagaan dimana pada sisi ini dikhawatirkan akan adanya *abuse of power* di tingkat lebih kecil yaitu dalam kelembagaan secara tidak langsung.

**c. Kepentingan**

Larangan bagi pegawai ASN terlibat dalam kegiatan kampanye dimaksudkan agar sebagai pegawai harus tetap fokus menjalankan tugas dan tanggungjawab melakukan pelayanan secara optimal.

**e. Larangan menggunakan fasilitas negara dalam kampanye**

Pengunaan fasilitas kerja kedinasan di luar peruntukannya sebetulnya dijelaskan dalam Peraturan Pemeritah No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dan sejak tahun 2005, KemenPAN mengeluarkan PermenPAN Per/87/M.PAN/8/2005 yang mengamanatkan bahwa: Kendaraan Dinas Operasional hanya dapat digunakan untuk kepentingan dinas untuk menunjang tupoksi, digunakan pada hari kerja di dalam kotra dan pengecualian dapat digunakan keluar kota dengan ijin tertulis dari pimpinan instansi atau pejabat yang ditugaskan sesuai kompetensinya.

Dalam kegiatan kampanye di Kabupaten Minahasa penggunaan fasilitas Negara untuk mendukung salah satu kandidat calon tidak ditemukan. Keterlibatan ASN dalam kegiatan kampanye politik menggunakan fasilitas pribadi dan atau fasilitas yang disediakan oleh salah satu kandidat maupun partai politik pendukung. Dimana ASN sadar bahwa kendaraan dinas digunakan untuk kedinasan sesuai dengan tugas

yang diemban.

**f. Larangan ASN untuk membuat keputusan/tindakanyang menguntungkan**

**atau merugikan salah satu pasangan calon pasangan calon.**

Kepala daerah yang terpilih memalui mekanisme pemilihan umum sebagai calon dari partai dan di pilih oleh masyarakat memiliki kekuasaan yang sangat kuat. *Powerfull authority* dari pemimpin tertinggi suatu daerah memiliki kekuatan yang cukup untuk menarik ASN dalam politik praktis (Kadarisman, 2018:245). Kekhawatiran ini tentu di perhitungkan oleh masyarakat yang menginginkan tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh kepala daerah [2].

Berdasarkan hasil penelitian menunjuk bahwa ASN terkait jabatan tidak melakukan keputusan- keputusan untuk menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Terkait dengan hal itu pegawai lebih bersifat pasif karna menyadari dampak dari setiap tindakan yang diambil.

**g. Larangan ASN untuk melakukan tindakan keberpihakan**

Peraturan Pemerintah tentang disiplin pegawai Pasal 4 angka 15 huruf d menjelaskan tentang larangan untuk ASN bertindak yang mengarah pada keberpihakan terhadap calon pasangan yang menjadi kandidat dalam kontestasi, ajakan, himbauanseruan dan pemberian barang dalam lingkungan kerja, keluarga dan masyarakat.dari penjelasan tersebut jika di tafsirkan pelanggaran ini merupakan politik praktis.

Berdasarkan pada hasil temuan yang peneliti sikap keberpihakan sebelum, selama dansesudah masa kampanye dalam bentuk ajakan, himbauan ataupun seruan mendapat banyak pengakuan dari ASN, tenaga harian lepas, dan masyarakat Serta adanya oknum kumntua di Amongena 1 kecamatan langowan timur terbukti salah dengan mengangcungkan 2 jari sembari berswafoto dengan salah satu pasangan calon dan telah terbukti bersalah oleh putusan pengadilan negeri Tondano (tribun manado. 2018. Pelanggaran pemilu, <https://www.google.com/amp/manado.tribunnews.com/amp/2018/05/03/pelanggaran-pemilu-ini-kata-ketua-panwaslu>).

Dari ajakan-ajakan, himbauan dan seruan adayang dikemukakan secara terus terang, tapi ada juga yang terselubung. Kondisi ini dapat mempengaruhi sikap tindakan dan kinerja dari ASN. Sebagai pegawai ASN hendaknya tidak diintervensi oleh kepentingan politik agar dapat efektif dalam menjalankan tugasnya. Bahwa UU ASN menjamin netralitas sehingga siapapun pemimpin yang terpilih menonjolkan partai politik ataupun pendukung dari

pemimpinterpilih tetapi ASN dapat maksimal menunjukkan kinerjanya.

Kehadiran partai politik dalam sisi birokrasi pemerintahan nyata dan sulit untuk dihindari . sehingga kalau tidak dikelola dengan baik akan berdampak pada kinerja pegawai. Oleh sebab itu perlu upaya dalam menjaga pegawai ASN dari pengaruh partai politik agar perhatiannya lebih pada tugas dan tanggungjawabnya, namun tetap dapat menggunakan hak politiknya dan netralitas sebagai ASN tetap terjaga.

Terkait dengan keberadaan ASN dalam hal ini terindikasi bahwa partai-partai politik berupaya untuk menanamkan pengaruhnya pada pegawai ASN sehingga menyebabkan netralitas ASN menjadi terhambat.

Hasil dari penelitian menemukan faktor-faktor yang menghambat ASN untuk Netral yaitu :

**d. Kepemimpinan**

Pegawai ASN seringkali dimaanfaatkan untuk mobilisasi politik untuk memenangkan pemilihan kepala daerah padahal secara aturan ASN dituntut untuk tidak memihak atau bersikap netral.Ketidaknetralan ASN sangat terkait dengan pimpinan/pejabat sebagai contoh dalam Undang- undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 37 ayat (2) mengatakan sekda berasal dari PNS. Dan sekda sendiri dipilih oleh bupati sehingga jajaran kabinet seperti sekda, asisten kepala daerah, kepala SKPD, bahkan camat, dan lurah akan turut terpengaruh untuk mendukung pasangan calon yang adalah pemimpinnya sebagai konsekuensi kepatuhan atasan kepada bawahan.

**e. Kelembagaan**

Hambatan yang terjadi dapat dilihat dari sisi Kelembagaan dimana pada sisi ini dikhawatirkan akan adanya *abuse of power* di tingkat lebih kecil yaitu dalam kelembagaan secara tidak langsung.

**f. Kepentingan**

Hamban yang terjadi dapat dilihat dari sisi Aparatur Sipil Negara itu sendiri dimana seorang ASNin memanfaatkan peluang pemilihan sebagai pertarungan peruntungan dengan maksud jika paslon yang di dukung menang ASN berharap atau telah diming-imingi jabatan dan bersamaan psycophancy masih terasa dalam lingkungan kerja ASN

**g. Kesadaran Masyarakat**

Hambatan yang terjadi dapat dilihat dari sisi dari kesadaran masyarakat yang melihat bagaimana seorang ASN itu termasuk dengan intervensi dari atasan untuk tidak netral berdasarkan kepangkatan yang lebih tinggi yang juga termasuk dengan pemberian sanksi yang belum

maksimal dalam masalah ketidak netralan seorang ASN.

### **Ucapan terimakasih**

Terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang boleh membanti dalam pelaksanaan penelitian sehingga artikel ini dapat diselesaikan

### **Kesimpulan**

Berdasarkan data penelitian dan pembahasan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa adanya pelanggaran netralitas pegawai ASN dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Minahasa tahun 2018, melalui:

1. Ada ASN yang mengikuti kegiatan kampanye.
2. Pengerahan pegawai ASN dilingkungan kerja secara terselubung.
3. Melakukan hal keberpihakan kepada salah satu pasangan calon dengan cara mengajak dan menghimbau serta menyerukan untuk mendukung salah satu.

Faktor-faktor penghambat netralitas ASN dalam Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Minahasa tahun 2018 adalah dari segi kepemimpinan, kelembagaan, kepentingan pribadi, dan kesadaran masyarakat.

### **Referensi**

[1] Antar, Venus, 2004. *Manajemen Kampanye; Panduan Teoritis Dan Praktis Dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatana Media.

[2] Kadarisman, 2018, *Manajemen Aparatur Sipil Negara*. Depok :Rajawali Pers

[3] Thoah, Mifta, 2017. *Dinamika Dalam Administrasi Publik*. Depok : Rajawali Pers

## Strategi Pemerintahan dalam Pengembangan Potensi Destinasi Pariwisata di Kabupaten Minahasa

Dr. Abdul. R. Dilapanga<sup>1\*</sup>, Jeane Elisabet Langkai<sup>b,2</sup>, Nikita Tesalonika Rawung<sup>3</sup>

<sup>a</sup> Universitas Negeri Manado, Ilmu Administrasi Negara, Tondando, ndonesia

<sup>1</sup> [abduhmandilapanga@unima.ac.id](mailto:abduhmandilapanga@unima.ac.id)\*; [jeanelangkai@gmail.com](mailto:jeanelangkai@gmail.com)\*; [tessawarung@gmail.com](mailto:tessawarung@gmail.com)

### INFO ARTIKEL

Diterima 00 April 00  
Disetujui 00 Oktober 00

**Key word:**  
Government Strategy,  
Development of Tourism  
Destination Potential,  
SWOT Analysis

### ABSTRACT

*This study aims to describe the government's strategy in developing potential tourism destinations at the Minahasa Regency Tourism Office in developing tourism potential in Minahasa Regency. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques of observation, interviews and documentation. The results showed that the Minahasa Regency Tourism Office: 1) has not conducted an analysis of the potential strengths of tourism destinations, 2). have not conducted an analysis of the weaknesses of tourism destinations, 3). have not conducted an analysis of tourism destination opportunities, 4). has not conducted an analysis of potential threats to tourism destinations. For this reason, it is suggested that the Minahasa Regency Tourism Office in Minahasa Regency develop potential tourism destinations together with scientists in the field of strategic management to: 1) analyze the potential strengths of tourism destinations, 2). conduct an analysis of the weaknesses of tourism destinations, 3). conduct an analysis of tourism destination opportunities, 4). conduct analysis of potential threats to tourism destinations in Minahasa District. in the field of strategic management to: 1) analyze the potential strengths of tourism destinations, 2). conduct an analysis of the weaknesses of tourism destinations, 3). conduct an analysis of tourism destination opportunities, 4). conduct an analysis of potential threats to tourism destinations in Minahasa District.*

### INTISARI

**Kata kunci:**  
Strategi Pemerintah,  
Pengembangan Potensi  
Destinasi Pariwisata,  
Analisis SWOT

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsi strategi pemerintah dalam pengembangan potensi destinasi pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa dalam mengembangkan potensi wisata di Kabupaten Minahasa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa: 1) belum melakukan analisis tentang kekuatan-kekuatan potensi destinasi pariwisata, 2). belum melakukan analisis tentang kelemahan-kelemahan dari destinasi pariwisata, 3). belum melakukan analisis tentang peluang-peluang destinasi pariwisata, 4). belum melakukan analisis tentang ancaman-ancaman potensi destinasi pariwisata Untuk itu disarankan agar Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa di Kabupaten Minahasa mengembangkan potensi destinasi pariwisata bersama para ilmuwan dalam bidang manajemen strategi untuk: 1) melakukan analisis tentang kekuatan-kekuatan potensi destinasi pariwisata, 2). melakukan analisis tentang kelemahan-kelemahan dari destinasi pariwisata, 3). melakukan analisis tentang peluang-peluang destinasi pariwisata, 4). melakukan analisis tentang ancaman-ancaman potensi destinasi pariwisata di Kabupaten

Minahasa. bidang manajemen strategi untuk: 1) melakukan analisis tentang kekuatan-kekuatan potensi destinasi pariwisata, 2). melakukan analisis tentang kelemahan- kelemahan dari destinasi pariwisata, 3). melakukan analisis tentang peluang-peluang destinasi pariwisata, 4). melakukan analisis tentang ancaman-ancaman potensi destinasi pariwisata di Kabupaten Minahasa

Copyright © 2019 (Abdul Dilapanga). All Right Reserved

## 1. Pendahuluan

Sebagai salah satu daerah destinasi wisata, kabupaten Minahasa, memiliki berbagai tempat dan budaya yang dapat dikembangkan, seperti

wisata alam di dalamnya terdapat wisata alam Bukit Kasih, Danau Tondano, air terjun sonder, wisata sejarah Goa Jepang, Watu pinabetengan, wisata seni dan budaya atau wisata lainnya seperti tarian daerah Kabupaten Minahasa seperti diantaranya tarian Maengket, Cakalele, Kabasaran, Katrili, Kumandong, Lengso. Pariwisata sebagai salah satu sektor yang diharapkan mampu menyerap angkatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat Minahasa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Minahasa. Penerimaan PAD dari sektor pariwisata belum mencapai target karena masih dalam tahapan pembangunan objek wisata,

Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Minahasa dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat yang ada di sekitar daerah destinasi pariwisata dikarenakan hal ini dapat menjadi mata pencaharian bagi masyarakat dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Masyarakat dapat terlibat dalam jasa transportasi wisatawan maupun penyedia jasa kuliner berupa makanan dan minuman, yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat setempat. Berdasarkan data-data tersebut maka perlu dilakukan pengkajian secara teoritik dan metodik Pariwisata di Kabupaten Minahasa.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana strategi Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata dalam mengembangkan potensi destinasi wisata budaya di Kabupaten Minahasa.

## 2. Metode Penelitian

### Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan mendeskripsikan sesuatu masalah. Penelitian yang dilakukan bersifat Deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti [8]. Sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka

mengetahui dan memahami strategi pengembangan objek wisata yang ada di Kab. Minahasa.

## 3. Hasil dan Pembahasan (Times New Roman)

### a. Pelaksanaan Strategi Promosi Wisata

Kabupaten Minahasa memiliki berbagai obyek wisata yang menarik untuk dikunjungi. Wisata di Minahasa yang sangat beragam adalah salah satu alasan mengapa Kabupaten Minahasa menarik untuk dikunjungi. Kesenekaragaman wisatanya antara lain wisata sejarah, wisata alam, wisata buatan, wisata budaya dan wisata minat khusus. Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa melakukan berbagai langkah promosi wisata.

Menurut DN selaku Kepala Bidang Pariwisata saat wawancara pada tanggal 29 November 2018, pihaknya melakukan antara lain: *“Strategi promosi yang dilakukan adalah dengan melakukan analisis SWOT terlebih dahulu kemudian menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja. Selanjutnya kami membagi tugas-tugas (job description) kepada seluruh pegawai. Hal ini dilaksanakan agar kerjakerja promosi wisata bisa berlangsung optimal.”*

Dari pendapat di atas diketahui bahwa Kepala Bidang Pariwisata berusaha melakukan perencanaan promosi wisata dengan sangat seksama dan cermat. Hal ini dibuktikan, sebelum melakukan kegiatan promosi pihaknya melakukan analisis SWOT. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa juga berusaha profesional dalam membagi tugas-tugas (job description) promosi wisata ke para pegawai agar promosi dapat berhasil.

Media yang digunakan pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Minahasa yaitu sebagai berikut: 1) Media cetak, Media cetak yang digunakan adalah menerbitkan brosur, booklet yang dilengkapi dengan calendar event selama satu tahun, peta wisata serta informasi dari Dinas Kebudayaan, dan pariwisata Kabupaten Minahasa yang disampaikan melalui surat kabar. 2) Media elektronik, Media elektronik yang digunakan adalah telepon, radio dan internet di alamat email [www.disbudpar.minahasa.go.id](http://www.disbudpar.minahasa.go.id), yang memuat informasi seputar Kabupaten Minahasa secara keseluruhan. 3) Promosi dan pameran wisata, Pameran dan promosi wisata diadakan melalui

Pesona Minahasa, yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa bekerjasama dengan Provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa telah melakukan promosi wisata secara modern tidak konvensional. Dinas telah memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam mendukung tugas dan fungsinya. Hal tersebut tentu lebih efektif dan efisien dilakukan di era globalisasi seperti sekarang ini.

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh CB selaku kepala Seksi Objek Wisata Perlengkapan saat wawancara pada tanggal 29 November 2018, beliau mengemukakan antara lain: "Dalam melaksanakan promosi wisata kami melibatkan semua pihak baik pemerintah, dinas dan masyarakat serta kelompok sadar wisata yang ada di Kabupaten Minahasa. Agar dalam bekerja kita lebih mudah. Hal ini sebagai sebuah konsekuensi dari banyaknya potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Minahasa. Kami jujur tidak bisa bekerja sendiri menanganinya."

Dari pendapat di atas diketahui bahwa swasta. Hal ini dilakukan karena begitu banyak potensi wisata di Kabupaten Minahasa yang belum dikelola sebagaimana mestinya.

#### **b. Faktor Penghambat Kegiatan Promosi Wisata.**

**Anggaran,** Salah satu faktor penting dalam terselenggaranya pembangunan adalah besarnya anggaran atau dana yang dimiliki oleh pemerintah. Besar kecilnya anggaran yang dimiliki tentu saja akan mempengaruhi percepatan pembangunan di sektor yang terkait. Pembangunan di sebagian besar negara berkembang di dunia pasti selalu terkendala oleh besaran anggaran yang disediakan pemerintah. Indonesia sebagai negara berkembang tidak lepas dari permasalahan anggaran yang tersedia. Dalam kaitannya dengan pariwisata di Kabupaten Minahasa yang masih berkembang, faktor besarnya anggaran yang tersedia dianggap sebagai salah satu kebutuhan vital demi pertumbuhan pariwisata, seperti dikemukakan oleh informan DS dalam wawancara pada tanggal 17 November 2018. "*Ya, kalau untuk mengembangkan pariwisata, anggaran jadi salah satu modal penting, apalagi dengan kondisi pariwisata Kulon Progo yang masih berkembang seperti ini*"

**Sarana dan Prasarana,** Dalam sebuah penyelenggaraan pembangunan, salah satu faktor yang berpengaruh adalah tersedianya sarana dan prasarana pendukung, begitu juga dengan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Minahasa,

tersedianya sarana dan prasarana yang ada tentu saja mempengaruhi proses pelaksanaan program-program yang akan dilaksanakan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa

menemukan hambatan dalam hal belum adanya dinas yang khusus mengurus bidang pariwisata. Hal ini menimbulkan masalah dalam hal koordinasi antar pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa.

**Kemitraan,** Kemitraan dalam konteks pengembangan pariwisata di Kabupaten Minahasa adalah mengenai bagaimana menjalin hubungan, dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa dengan stakeholder – stakeholder, dan juga masyarakat. Stakeholder disini berupa seluruh pelaku ekonomi yang berhubungan langsung dengan pariwisata di Kabupaten Minahasa.

**Partisipasi Masyarakat,** Keberhasilan peran pemerintah selanjutnya juga dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat, dalam hal ini adalah seberapa besar kesadaran masyarakat akan pentingnya pariwisata sebagai salah satu sektor yang potensial untuk memajukan ekonomi daerah pada umumnya, dan ekonomi masyarakat lokal itu sendiri. Berdasarkan hasil observasi, mengapa pariwisata Kabupaten Minahasa kurang mampu bersaing dengan Pariwisata di daerah lain salah satunya adalah mengenai kurangnya kesadaran masyarakat terkait dengan pengembangan pariwisata di daerahnya.

Banyak potensi pariwisata lokal di Kabupaten Minahasa yang seharusnya dapat

menjadi sumber sekaligus penggerak ekonomi masyarakat, namun di sisi lain ternyata jumlah masyarakat yang sadar akan potensi ini masih sangat kurang.

Langkah yang di Tempuh dalam Mengatasi Hambatan Promosi Wisata. Hambatan-hambatan yang ditemui oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa dalam melakukan kegiatan promosi wisata perlu dicarikan langkah penyelesaiannya agar tidak mengganggu program promosi wisata yang sudah dibuat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa. Langkah yang ditempuh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa untuk mengatasi masalah yang muncul dalam kegiatan promosi wisata adalah dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang ada. Mereka duduk bersama mencari solusi penyelesaian. Hal ini terbukti cukup efektif untuk pengembangan potensi destinasi pariwisata di Kabupaten Minahasa. Pembahasan

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, dapat diketahui strategi promosi wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa. Dalam menentukan strategi promosi yang tepat dalam menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Minahasa, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa terlebih dahulu melakukan suatu analisis SWOT, yaitu Strength (kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunities (peluang) dan Threatment (ancaman). Diharapkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa mampu menyusun rencana dalam

memajukan dan mengembangkan pariwisata secara maksimal. Analisis SWOT difokuskan untuk memprediksi sejauh mana sumber kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Kabupaten Minahasa, serta peluang dan ancaman yang timbul bagi pengembangan pariwisata.

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga menghadapi beberapa hambatan dalam pengembangan wisata sebagai berikut

#### 1. Keterbatasan Anggaran

Dengan anggaran yang terbatas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa harus dapat melakukan perannya dalam mengembangkan potensi pariwisata secara optimal. Sumber anggaran yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa seluruhnya berasal dari APBD, sedangkan kondisi APBD daerah Kabupaten Minahasa tidak cukup besar untuk dapat Kabupaten Minahasa adalah mengenai kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu sendiri.

#### 2. Partisipasi masyarakat

Dalam pelaksanaan perannya mengembangkan pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat sebagai salah satu pihak yang langsung berhadapan dengan wisatawan di obyek wisata. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa sebagian masyarakat dinilai belum siap menerima proses pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

#### 3. Belum Maksimalnya Jalinan Kemitraan Dalam konsep good governance suatu

pembangunan dapat berjalan dengan baik apabila terjadi sinergitas diantara tiga pilar, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Belum maksimalnya hubungan dengan pihak ketiga, seperti swasta dan masyarakat membuat peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengembangkan potensi pariwisata di Kabupaten Minahasa menjadi terhambat.

Selama ini beberapa hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam pelaksanaan perannya untuk mengembangkan potensi pariwisata di Kabupaten Minahasa seperti dijelaskan diatas telah diupayakan untuk diatasi dengan cara sebagai berikut :

#### 1. Perencanaan anggaran yang efektif dan efisien

Dalam kaitannya dengan terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa, maka diperlukan suatu perencanaan anggaran yang matang sejak awal. Bersamaan dengan perencanaan program yang akan diselenggarakan selama satu tahun, perencanaan anggaran ini sangat penting agar dapat tercapai seluruh program yang telah disusun dapat berjalan dengan baik.

#### 2. Sosialisasi dan Pelatihan

Salah satu faktor yang menjadi penghambat keberhasilan peran yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam mengembangkan potensi pariwisata di Kabupaten Minahasa adalah dalam kurangnya kesadaran wisata masyarakat itu sendiri.

#### 3. Melibatkan masyarakat dalam kegiatan lapangan

Kurangnya jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa tidak dapat dipungkiri sedikit banyak dapat mempengaruhi kinerja. Untuk mengatasi kurangnya personil tenaga kerja, khususnya terkait dengan tenaga kerja yang terjun langsung ke lapangan, maka terkadang dari bagian pengembangan pariwisata melibatkan masyarakat sipil untuk membantu kegiatan-kegiatan tersebut, seperti pelibatan masyarakat di bagian loket pintu masuk obyek wisata, pelibatan masyarakat dalam menyelenggarakan event, dan lain sebagainya.

Melakukan promosi baik di dalam maupun di luar wilayah. Dalam rangka menjaring wisatawan dan menarik minat pihak ketiga (investor), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melalui bagian promosi dan pemasaran wisata melakukan promosi secara rutin, baik itu melalui media cetak, maupun dengan jalan mengikuti pameran pariwisata baik di dalam lingkup daerah (provinsi) maupun tingkat nasional.

#### Ucapan Terimakasih

Terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang boleh membantahi dalam pelaksanaan penelitian sehingga artikel ini dapat diselesaikan.

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan terkait dengan permasalahan mengenai strategi pemerintah dalam mengembangkan potensi destinasi wisata di kabupaten minahasa adalah :

1. Analisis factor internal kekuatan menunjukan pariwisata di Kab Minahasa memiliki potensi alam yang menarik, pantai dan pemandangan alam yang indah, sedangkan kelemahan yang dimiliki, yaitu saran dan prasarana yang belum memadai, kebersihan tempat pariwisata kurang baik, dan sebagian jalan menuju tempat wisata masih rusak belum diperbaiki.
2. Analisis factor kelemahan menunjukan bahwa pariwisata di Kabupaten minahasa belum dikelola dengan baik dapat dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana penunjang serta fasilitas yang belum memadai
3. Analisis factor peluang di kabupaten Minahasa bisa menjadi daerah destinasi pariwisata unggul bertaraf nasional bahkan internasional, mampu mendatangkan investor. Namun dalam kondisi seperti itu juga tidak luput dari berbagai ancaman

yaitu kualitas obyek wisata pesaing yang jauh lebih baik dari yang ada di Kabupaten Minahasa.

4. Analisis faktor ancaman menunjukkan bahwa terciptanya daerah destinasi pariwisata yang baru di daerah lain dapat menarik wisatawan di Minahasa untuk lebih tertarik untuk berwisata diluar daerah yang akan berpengaruh pada peningkatan jumlah wisatawan di Kabupaten Minahasa.

WO dengan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya baik dalam pemeliharaan lingkungan ataupun kebersihan secara rutin di tempat-tempat wisata yang ada, dengan cara itu pemerintah dapat memberdayakan sumber daya manusia yang ada. Selanjutnya pemerintah membuat event-event budaya dan pariwisata dan festival untuk mendatangkan investor.

## Referensi

- [1] Sudarwan dan Yunan Danim (2010: 18). Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- [2] Ulber Silalahi(2002: 4). Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Refika Aditama
- [3] Stoner, Freeman, dan Gilbert. Jr. 2001. "Manajemen Strategi, Edisi Indonesia". Jakarta: Gramedia
- [4] Heene. Aime. 2010. Manajemen Strategik Keorganisasian Publik. Bandung: PT. Refika Aditama.
- [5] David Guswan, 2015. Strategi Pengembangan Pariwisata
- [6] Pearce II, John A. dan Robinson Richard B.Jr. (2008). Manajemen Strategis 10. Salemba Empat : Jakarta
- [7] Nyoman.S. Pendit. 2002. Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana. Jakarta : Pradya Paramita
- [9] Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta  
*Kebijakan Publik Era Globalisasi.*, Yogyakarta : CAPS, 2016

## Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kawasan Ekonomi Khusus Kota Bitung

G. H. Tumbel<sup>a, 1\*</sup>, Jetty E. H. Mokat<sup>b, 2</sup>, Ratni Yunansi Podomi<sup>c, 3</sup>

<sup>a</sup> Universitas Negeri Manado, Ilmu Administrasi Negara, Tondano, Indonesia

<sup>1</sup> [goinceacetumbel@unima.ac.id](mailto:goinceacetumbel@unima.ac.id); [jettymokat@unima.ac.id](mailto:jettymokat@unima.ac.id); [ratnipodomi@gmail.com](mailto:ratnipodomi@gmail.com)

### INFO ARTIKEL

Diterima 00 April 00  
Disetujui 00 Oktober 00

**Key word:**  
Border Crossing  
Agreement  
Agreement Bias  
Policy Update

### ABSTRACT

*The Indonesia - Philippines Agreement on Border Crossing Agreement has been running for more than 30 (thirty) years. The results of previous research show that the Indonesia - Philippines agreement on borders is biased from what is contained in it. The Border Crossing Agreement (BCA) regulates 3 things, namely family relationships, religious activities and pleasure [1]. In fact, the cross-border relationship between two residents at the border has developed into trade relations, to the point of joint fishing activities whose mechanisms have not been regulated in the statutory system. Previous research has also shown that under these conditions and due to different domestic policies, the greater benefits are enjoyed by the Philippines, therefore it is very urgent to immediately update the border agreement between the two countries, and formulate related policies. with the management of the border area, namely the Talaud Islands Regency. This study seeks to produce concrete policy formulations regarding the regulation of cross-border relations between the people of the Talaud Islands Regency and the South Philippines, so that the benefits of this cross-border relationship are balanced. The results of this study are expected to become content of the formal regulations governing population relations between these two regions.*

### INTISARI

#### Kata kunci:

Implementasi Kebijakan,  
Kawasan, Infrastruktur Jalan

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Kawasan Ekonomi Khusus Kota Bitung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui: observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dengan wawancara terstruktur yaitu di kantor Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kota Bitung dan masyarakat kec. Matuari. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa 1) aturan terkait pembangunan KEK bitung tidak efektif karena diberhentikan sementara disebabkan masyarakat setempat yang menolak pembangunan dilanjutkan mengakibatkan pembangunan lanjutan jalan kawasan tidak terlaksana, 2) tidak terlaksananya pembangunan lanjutan dikarenakan tidak ada kepastian kepemilikan lahan yang mengakibatkan pembangunan tersebut diberhentikan sementara. Sedangkan dalam UU No. 2 39 tahun 2009 dijelaskan bahwa Pembangunan kawasan ekonomi khusus difasilitasi dengan 3 fasilitas yaitu Kantor Administrator, Jalan Poros kawasan, dan perumahan pekerja sejalan dengan PP No. 32 tahun 2014 tentang kawasan ekonomi khusus kota bitung yang mengatur tentang dena dan masterplan pembangunan kawasan ekonomi khusus. faktor-faktor determinan penyebab aturan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai maksud dan tujuan KEK agar mempermudah masyarakat memahami agar masyarakat bisa berpartisipasi.

Copyright © 2019 (Goinpeace Tumbel). All Right Reserve

### 1. Pendahuluan

Pengusulan untuk dibentuk Kawasan

\* Korespondensi Penulis ; e-mail: <sup>1</sup> [goinceacetumbel@unima.ac.id](mailto:goinceacetumbel@unima.ac.id)

Ekonomi Khusus Kota Bitung Oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang telah diajukan kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dan telah melakukan Pengkajian, dan disetujui usulan pembentukan KEK tersebut kemudian Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus mengajukan rekomendasi penetapannya kepada Presiden. Maka ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Kota Bitung yaitu Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2014 yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kawasan Ekonomi Khusus yang dalam hal ini disebut Kebijakan. Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus di Wilayah

Provinsi Sulawesi Utara yaitu di Kota Bitung karena Kota Bitung memiliki Potensi geoekonomi dan geostrategis [8]. Pembangunan Kawasan Ekonomi khusus di fasilitasi dengan 3 fasilitas pendukung yaitu Kantor Administrator, Jalan Poros Kawasan dan Perumahan bagi pekerja. Dalam proses pembangunan Infrastruktur pendukung yaitu dalam hal ini Jalan poros kawasan di Kawasan Ekonomi Khusus Kota Bitung, pada saat dilakukan pekerjaan lanjutan terhambat oleh masyarakat dengan alasan bahwa lahan area pembangunan lanjutan jalan tersebut merupakan lahan milik masyarakat namun lahan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 adalah lahan untuk pembangunan kawasan ekonomi khusus, dan juga di dukung oleh sertifikat HPL No. 2 tahun 2018.

Dari masalah tersebut maka rumusan masalahnya adalah : 1) Bagaimana Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kawasan Ekonomi Khusus Kota Bitung? Dan 2) Apa saja faktor-faktor determinan pada pembangunan infrastruktur jalan kawasan ekonomi khusus kota bitung?

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif [1]. Dengan maksud memahami makna di balik fakta, yang berkaitan dengan Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Kawasan Ekonomi Khusus, Tujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kawasan Ekonomi Khusus Kota Bitung dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dokumentasi. Analisa datanya dengan melakukan triangulasi antara data dokumen berupa peraturan-peraturan mengenai Kawasan Ekonomi Khusus. Wawancara terstruktur dilakukan kepada Staf Pegawai kantor administrator dan Masyarakat

Kecamatan Matuari yang tinggal di daerah pembangunan infrastruktur jalan kawasan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Model Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kawasan Ekonomi

Khusus Kota Bitung terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan kawasan. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat bahwa Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kawasan Ekonomi Khusus Kota Bitung belum berjalan dengan baik karena berdasarkan pada temuan yaitu: Terhambat masalah pembebasan lahan dimana masyarakat di daerah pembangunan jalan Kawasan menolak pembangunan dilanjutkan dengan alasan bahwa lahan tersebut adalah milik masyarakat. Tidak ada informasi yang diterima masyarakat mengenai Pembangunan Jalan tersebut. dan juga dalam Proses pengawasan pembangunan infrastruktur jalan kawasan dilakukan langsung oleh

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, dan di dampingi oleh dua orang dari kantor administrator kawasan ekonomi khusus yaitu salah satunya dalah kepala kantor administrator kawasan ekonomi khusus kota bitung Pemerintah sudah tidak mengetahui berapa kali pengawasan yang dilakukan. Pemerintah sudah mengetahui peraturan yang menjadi acuan pembangunan kawasan ekonomi khusus kota bitung,. Kamudian juga terjadi penggusuran pada tanggal 5 february 2016 di daerah Pembangunan jalan kawasan yaitudi kec. Matuari Kota Bitung, Masyarakat menuntut adanya ganti rugi lahan untuk tempat pemukiman baru jika proses pembangunan jalan akan dilanjutkan. Masyarakat setempat adalah masyarakat illegal yang tidak ada bukti kepemilikan lahan , sebab lahan tersebut adalah lahan negara atau tanah pemerintah dan pembangunan akan tetap dilanjutkan secepatnya.

Rumah susun yang pemerintah sediakan untuk masyarakat disekotar lahan kawasan sudah ada, tetapi masyarakat tetap tidak setuju jika harus pindah di rumah susun tersebut. Lahan untuk pembaganan jalan kawasan ekonomi khusus adalah tanah milik negara berdasarkan sertifikat HPL nomor 2 tahun 2018 yaitu tanah tersebut milik pemerintah provinsi Sulawesi utara. Masyarakat setempat tidak ada bukti kepemilikan lahan tersebut. pembangunannya diberhentikan sementara.

Berdasarkan hasil temuan terkait penelitian yang peneliti temukan dilapangan, yang menyangkut faktor-faktor determinan dalam implementasi kebijakan Pembangunan Infrastruktur jalan kawasan ekonomi khusus kota bitung yaitu 1).Komunikasin, 2) Kondisi lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik , 3) Pembiayaan program dan keiatan, 4) Partisipasi Masyarakat.. Indikator tersebut dianggap mempunyai peran yang penting dalam melihat faktor-faktor determinan dalam implementasi kebijakan infrastruktur jalan kawasan ekonomi khusus kota bitung.

## 1. Komunikasi

Komunikasi sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus

mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai yang diharapkan [2]. Sudah terlihat jelas bahwa permasalahan yang ada di indikator ini adalah masyarakat tidak memahami tentang maksud dan tujuan pembangunan infrastruktur jalan kawasan ekonomi khusus sebab tidak adanya sosialisasi secara langsung dari pihak

ikasi dan koordinasi dimana komunikasi ini lebih mempermudah proses implementasi dari suatu kebijakan.

## **2. Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik**

Kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik tidak dapat dipisahkan dari implementasi kebijakan, dimana dalam proses implementasi kebijakan perlu melihat kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politiknya, sebab jika kondisi lingkungannya mendukung maka akan lebih mempermudah bahkan bisa mendorong dalam proses implementasi kebijakan tersebut. Namun dalam penelitian pembangunan infrastruktur jalan kawasan ekonomi khusus ini dimana proses pembangunannya dilakukan di lahan milik negara jadi, tidak ada orang yang menempatnya, tetapi yang pada kenyataannya ada masyarakat yang tinggal di lahan tersebut sedangkan masyarakat tersebut tidak ada bukti kepemilikan yang sah. Dijelaskan dalam model teori Van meter van Horn yaitu Kondisi Lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Dengan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik masyarakat dan pembangunan infrastruktur jalan kawasan ini, masih dicari jalan terbaik dan pembangunan infrastrukturnya akan secepatnya dilanjutkan.

## **3. Pembiayaan Program dan Kegiatan**

Pembiayaan program dan kegiatan dibiayai melalui APBD yang disetujui oleh Dewan Kawasan Ekonomi Khusus, tidak ada pembiayaan untuk ketersediaan lahan sebab, pembangunan infrastruktur jalan kawasan ini di lakukan di lahan milik negara. Dan masalah yang ditemui dalam indikator ini yaitu masyarakat yang menuntut adanya pembiayaan untuk lahan kawasan yang mereka tempati secara illegal sebab tidak ada bukti kepemilikan.

Dalam proses implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan kawasan ekonomi khusus kota bitung tentunya dalam proses prumusan kebijakannya sudah ada pembiayaan untuk semua program-programnya. Yang dibiayai dalam programnya. Pendapat dari Marillee S. Grindle sejalan dengan Undang- undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus pasal 13 yang menyebutkan bahwa Pembiayaan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam kawasan ekonomi khusus berasal dari Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, swasta, kerja sama antar pemerintah pusat,

yang bertanggung jawab dalam pembangunan ini, masyarakat mengetahui pembangunan ini lewat isu-isu yang berkembang di masyarakat sedangkan masyarakat tidak tau apa yang menjadi acuan pembangunan ini terutama masalah maksud dan tujuan pembangunan tersebut. Hal ini didukung juga oleh [3], bahwa agar program-program terpat sasaran maka perlu adanya dukungan komun pemerintah daerah dan swasta, atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pendapat ahli dan berdasarkan Undang-undnag diatas dapat di simpulkan bahwa dalam setiap kebijakan sudah ada dan jelas pembiayaan program dan kegiatannya, selain itu juga dalam pembangunan infrastruktur jalan Kawasan Ekonomi khusus juga sudah jelas

sumber pembiayaannya dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan sumber lain yang sah sesuai dengan perundang-undangan.

## **4. Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi adalah suatu wujud dari peran serta seseorang dalam aktifitas berupa perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan pembangunan, dengan kata lain partisipasi berarti kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri, partisipasi berfungsi sebagai suatu kemitraan dengan pembangunan. Peneliti menemukan bahwa secara jelas masyarakat tidak berpartisipasi dalam proses pembangunan infrastruktur jalan kawasan ekonomi khusus sebab masyarakat terus meminta adanya ganti rugi sedangkan masyarakat tidak ada bukti kepemilikan, disini masyarakat tersebut bisa dianggap sebagai penghalang pembangunan. dalam proses pembangunan kawasan ekonomi khusus kota bitung disini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2014 tentang kawasan ekonomi khusus kota bitung yang termasuk dalam pasal 6 dijelaskan bahwa agar setiap mengetahui pembangunan kawasan ekonomi khusus maka memerintahkan perundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Dari penelitian ini ditemukan masalah bahwa masyarakat belum mengerti betul tentang tujuan pembangunan kawasan ekonomi tersebut sehingga masyarakat tidak mau berpartisipasi terutama dalam proses pembangunan infrastruktur jalan kawasan ekonomi khusus kota bitung, dan juga masyarakat yang meminta ganti rugi untuk lahan pembangunan infrastruktur jalan kawasan ekonomi khusus sedangkan lahan tersebut adalah lahan milik negara.

## **Ucapan Terimakasih**

Terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang boleh membanti dalam pelaksanaan penelitian sehingga artikel ini dapat diselesaikan.

## Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pemerintah tidak mensosialisasikan secara langsung kepada masyarakat mengenai perencanaan dan perumusan kebijakan untuk pembangunan infrastruktur jalan kawasan ekonomi khusus, masyarakat juga tidak terlibat dalam proses perumusan dan perencanaan, dan dalam proses perencanaan dan perumusan kebijakan tersebut masyarakat hanya diwakili oleh pemerintah. 2) Proses pengawasannya tidak berjalan sesuai yang diharapkan, 3). Pemerintah sudah mengetahui dengan jelas mengenai aturan yang menjadi acuan dalam pembangunan infrastruktur jalan kawasan ekonomi khusus, 4) Masyarakat sebenarnya mengetahui konsekuensi yang akan diterima jika masyarakat tetap akan tinggal di lahan tersebut berdasarkan pengalaman- pengalaman yang terjadi yaitu penggusuran yang pernah dilakukan pemerintah tanggal 5 februari 2016 karena masyarakat tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah. Pemerintah sudah bernegosiasi untuk pemberian pemukiman baru yaitu rumah susun tetapi masyarakat tetap tidak setuju. 5) Pemerintah tidak konsisten dengan upaya yang dilakukan yaitu pembangunan infrastruktur jalan kawasan ekonomi khusus lahan pembangunan yang sudah jelas milik negara seharusnya tidak ada penghuni sebelum dilakukan pembangunan. seharusnya pemerintah sudah mengetahui terlebih dahulu keadaan lingkungan sekitar, selanjutnya pembangunan untuk kepentingan umum tidak seharusnya diberhentikan. 6) Masyarakat terus bersih keras bahwa lahan pembangunan infrastruktur jalan kawasan ekonomi khusus kota bitung adalah lahan mereka sedangkan sudah jelas diatur dalam sertifikat HPL nomor 2 tahun 2018 bahwa lahan tersebut merupakan lahan milik pemerintah provinsi sulawesi utara. Dalam masalah ini pemerintah berusaha mengambil jalan tengah yaitu pemindahan masyarakat dirumah susun tetapi masyarakat yang tetap tidak setuju dengan jelas membuat pembangunan infrastruktur jalan kawasan ekonomi khusus terhenti sementara. 7) Dari penjelasan sebelumnya bahwa masyarakat tidak berpartisipasi dalam proses pembangunan infrastruktur jalan kawasan ekonomi khusus sebab masyarakat terus menuntut yang bukan hal mereka. Dengan tidak adanya partisipasi masyarakat setempat seperti ini maka pemerintah menganggap bahwa mereka adalah masyarakat ilegal, tanpa bukti kepemilikan dan untuk tahap selanjutnya pemerintah akan tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan kawasan tersebut secepatnya. Untuk itu disarankan bahwa, 1) yaitu rumah susun tetapi

[3] D. S. Van Meter and C. E. Van Horn, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework," *Adm. Soc.*, 1975.

[4] A. Gilbert, "Merilee S. Grindle (ed.): Politics

masyarakat tetap tidak setuju. 5) Pemerintah tidak konsisten dengan upaya yang dilakukan yaitu pembangunan infrastruktur jalan kawasan ekonomi khusus lahan pembangunan yang sudah jelas milik negara seharusnya tidak ada penghuni sebelum dilakukan pembangunan. seharusnya pemerintah sudah mengetahui terlebih dahulu keadaan lingkungan sekitar, selanjutnya pembangunan untuk kepentingan umum tidak seharusnya diberhentikan. 6) Masyarakat terus bersih keras bahwa lahan pembangunan infrastruktur jalan kawasan ekonomi khusus kota bitung adalah lahan mereka sedangkan sudah jelas diatur dalam sertifikat HPL nomor 2 tahun 2018 bahwa lahan tersebut merupakan lahan milik pemerintah provinsi sulawesi utara. Dalam masalah ini pemerintah berusaha mengambil jalan tengah yaitu pemindahan masyarakat dirumah susun tetapi masyarakat yang tetap tidak setuju dengan jelas membuat pembangunan infrastruktur jalan kawasan ekonomi khusus terhenti sementara. 7) Dari penjelasan sebelumnya bahwa masyarakat tidak berpartisipasi dalam proses pembangunan infrastruktur jalan kawasan ekonomi khusus sebab masyarakat terus menuntut yang bukan hal mereka. Dengan tidak adanya partisipasi masyarakat setempat seperti ini maka pemerintah menganggap bahwa mereka adalah masyarakat ilegal, tanpa bukti kepemilikan dan untuk tahap selanjutnya pemerintah akan tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan kawasan tersebut secepatnya. Untuk itu disarankan bahwa, 1) Pemerintah perlu mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada masyarakat lewat sosialisasi- sosialisasi secara langsung. 2) Perlu dilakukan survei terlebih dahulu mengenai Kondisi Lingkungan Sosial Ekonomi dan Politik di daerah Pembangunan infrastruktur jalan Kawasan Ekonomi Khusus. 3) Pemerintah selaku Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

Perlu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Bitung mengenai pembiayaan perolehan lahan.

4) Dalam proses pengawasan pihak Dewan Kawasan Ekonomi Khusus perlu bekerja sama dengan baik dengan Kantor Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kota Bitung, agar tercapainya tujuan yang diharapkan. 5) Kemudian juga perlu adanya kepastian kepemilikan lahan pembangunan infrastruktur jalan kawasan ekonomi khusus kota bitung, 6) perlu dilakukan penjelasan secara mendalam tentang maksud dan tujuan pembangunan infrastruktur jalan kawasan ekonomi khusus ini kepada masyarakat.

## Referensi

- [1] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. 2008.
- [2] G. C. Edward III, "Public Policy Implementing," *Literary and Linguistic Computing*. 1984

and Policy Implementation in the Third World (Princeton: Princeton University Press, 1980, £11.00 cloth, £4.45 paper). Pp. xv + 310.,” *J. Lat. Am. Stud.*, 1983.

- [5] Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.
- [6] Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Kota Bitung.
- [7] Sekretariat Dewan Nasional KEK. "Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus" KEK. 2018
- [8] AABot. "Kawasan Ekonomi Khusus" Wikipedia. 2019

## Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kecamatan Tondano Selatan

Devie S. R. Siwij<sup>a,1\*</sup>, Jetty E. H. Mokat<sup>b,2</sup>, Cecilia C. Pilomali<sup>c,3</sup>

<sup>a</sup> Universitas Negeri Manado, Ilmu Administrasi Negara, Tondano, Indonesia

<sup>1</sup> [dsiwij@gmail.com](mailto:dsiwij@gmail.com); [jettymokat@mai.com](mailto:jettymokat@mai.com); [ceciliapilomali@gmail.com](mailto:ceciliapilomali@gmail.com)

### INFO ARTIKEL

Diterima 00 April 00  
Disetujui 00 Oktober 00

**Key word:**  
*Policy Implementation,  
Hotel Tax Collection for  
Boarding House  
Categories, South  
Tondano, North  
Sulawesi.*

### ABSTRACT

*This study aims to determine the implementation of the hotel tax collection policy for boarding houses category in South Tondano District. The approach used is phenomenological qualitative. Data collection techniques are: (a) observation of boarding houses, (b) interviews with boarding house owners, heads of neighborhoods, village heads and implementers, (c) documentation regarding boarding house permits and building construction permits. The results of this study indicate that the hotel tax collection policy for boarding houses category in South Tondano District has not been implemented optimally because: (a) the implementation of the policy has not been implemented according to policy standards and objectives, (b) the implementer has not fully committed to implementing the standards and targets policies, (c) there has not been complete socialization to boarding house owners, (d) the socio-cultural conditions of the community are not ready to support policy implementation. For this reason, it is suggested that: (a) the implementation of the policy is implemented according to the standards and policy objectives, (b) the implementer is committed to implementing the standards and policy targets, (c) the full socialization is carried out to the boarding house owner, (d) the socio-cultural conditions of the community are prepared for support policy implementation.*

### INTISARI

**Kata kunci:**  
Implementasi  
Kebijakan,  
Pemungutan Pajak  
Hotel Kategori Rumah  
Kos, Tondano Selatan,  
Sulawesi Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kecamatan Tondano Selatan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif fenomenologis. Teknik pengumpulan data adalah: (a) observasi terhadap rumah kos, (b) wawancara kepada pemilik rumah kost, kepala lingkungan, lurah dan implementer, dokumentasi tentang perizinan rumah kos dan izin mendirikan bangunan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kecamatan Tondano Selatan belum dilaksanakan secara maksimal karena: (a) implementasi kebijakan belum diimplementasikan sesuai standard dan sasaran kebijakan, (b) implementer belum sepenuhnya berkomitmen untuk mengimplementasikan standard dan sasaran kebijakan, (c) belum dilakukan sosialisasi secara utuh kepada pemilik rumah kos, (d) kondisi sosial budaya masyarakat belum siap menunjang implementasi kebijakan. Untuk itu disarankan sebaiknya: (a) implementasi kebijakan diimplementasikan sesuai standard dan sasaran kebijakan, (b) implementer berkomitmen untuk mengimplementasikan standard dan sasaran kebijakan, (c) dilakukan sosialisasi secara utuh kepada pemilik rumah kos, (d) kondisi sosial budaya masyarakat dipersiapkan untuk menunjang implementasi

kebijakan.

## 1. Pendahuluan

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berguna untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah Pasal 1 Ayat 10 yang berbunyi “Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” [1]. Dengan adanya pajak daerah ini, dimaksudkan untuk lebih memajukan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah.

Rumah kos masuk dalam bagian dari pajak Hotel yang berpotensi memberikan pemasukan pada PAD di Kabupaten Minahasa khususnya di Kecamatan Tondano Selatan. Karena Tondano Selatan merupakan satu-satunya kecamatan di kabupaten Minahasa yang memiliki Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Universitas Negeri Manado merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang termasuk dalam wilayah Administratif Tondano Selatan.

Seiring dengan banyaknya mahasiswa pendatang yang berasal dari luar Kecamatan Tondano Selatan, kemungkinan usaha rumah kos dinilai sangat berpotensi besar dan menguntungkan. Dengan adanya pajak hotel kategori rumah kos selain untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah pembangunan daerah, juga dimaksudkan agar para pendatang memiliki kontribusi dalam pembangunan daerah yang dalam hal ini Kabupaten Minahasa. Namun dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel kategori rumah kos yang dilakukan oleh BPP-RD di Kecamatan Tondano Selatan masih belum maksimal, dimana masih banyak diperoleh pemilik usaha rumah kos yang tidak membayar pajak tersebut. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh BPP-RD Kabupaten Minahasa hanya 4 (empat) dari 187 (seratus delapan puluh tujuh) pemilik usaha rumah kos yang masih aktif memberikan kewajibannya. Selain itu terdapat juga target dan realisasi pajak hotel kategori rumah kos yang mengalami penurunan.

Dengan adanya masalah yang ditemui tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan Pemungutan

*Copyright © 2019 (Joyce Rares). All Right Reserved*

Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Di Kecamatan Tondano Selatan”, dengan tujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kecamatan Tondano Selatan dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

## 2. Metode Penelitian

I. Pendekatan penelitian ini menggunakan

Pendekatan kualitatif fenomenologis, Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif fenomenologis. Teknik pengumpulan data adalah: (a) observasi terhadap rumah kos, (b) wawancara kepada pemilik rumah kos, kepala lingkungan, lurah dan implementer, (c) dokumentasi tentang perizinan rumah kos dan izin mendirikan bangunan di Kecamatan Tondano Selatan

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 1. Penghimpunan Data Objek dan Subjek Pajak

Penghimpunan data objek dan subjek pajak, diawali dengan pelaporan para pemilik usaha rumah kos kepada BPP-RD, kemudian BPP-RD daftarkan dan akan dihimpun sebagai data objek dan subjek pajak.

Namun penghimpunan data objek dan subjek pajak yang terjadi dilapangan belum sesuai dengan prosedur yang ada, dimana yang seharusnya para pemilik usaha yang datang langsung untuk melaporkan dirinya sebagai WP ke BPP-RD terbalik menjadi BPP-RD yang turun lapangan untuk mendata para WP. Hal ini dilakukan BPP-RD agar dapat menjaring para pemilik usaha rumah kos dalam rangka meningkatkan kepatuhan WP.

Berbagai alasan para pemilik usaha rumah kos di Kecamatan Tondano Selatan yang tidak mendaftarkan usahanya sebagai objek pajak, mulai dari pajak yang dikenakan terlalu tinggi, masih adanya tunggakan di bank, pajak ini dipandang hanya merugikan, pendapatan yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan yang paling umum adalah mahasiswa yang sering menunggak. Sehingga terlihat disini kurangnya kesadaran membayar pajak dari para WP karena WP cenderung menghindarkan diri dari pajak.

### 2. Komitmen

Sanksi pajak hotel kategori rumah kos di Kecamatan Tondano Selatan diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sistem, Prosedur, dan Sanksi Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Minahasa [2].

Namun sanksi yang peneliti peroleh dilapangan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, dimana didapati bahwa pemerintah tidak pernah memberikan surat teguran kepada WP, sehingga para WP bisa seenaknya tidak bayar pajak karena tidak ada efek jerah yang dirasakannya. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa tidak tegas dalam menyikapi permasalahan tersebut Standar Dan Sasaran Kebijakan.

Diperlukan adanya pengawasan yang efektif sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan serta meminimalisir terjadi masalah baru. Dengan demikian pengawasan haruslah dilakukan pada saat kegiatan berlangsung hingga kegiatan selesai, sehingga terciptanya suatu kondisi yang mendukung kelancaran dan ketepatan dalam pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat dikatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPP-RD masih kurang efektif, karena untuk proses pendataan rumah kos yang masih aktif dan tidak aktif hanya berdasarkan kedatangan WP untuk penyeteroran pajak, jadi ketika WP tidak lagi menyeteror maka secara langsung WP dianggap tidak aktif lagi. Dan pengecekannya pun tidak dilakukan per bulan atau pada saat WP tidak menyeteror lagi, sehingga sangat mendukung WP untuk tidak membayar pajak. Hal ini membuka peluang besar bagi para pemilik usaha rumah kos baru untuk tidak membayar pajak.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ini adalah sebagai berikut.

### 3. Komunikasi dan Koordinasi

Komunikasi dan koordinasi juga perlu diperhatikan karena tanpa adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna suatu kebijakan pastinya tidak akan berjalan dengan semestinya, seperti salah satu dari 10 syarat yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan menurut Hogwood dan Gun. Komunikasi dan koordinasi antara BPP-RD dengan kelurahan tidak ada dimana para lurah maupun sekretaris lurah tidak mengetahui peraturan apa yang melandasi pemungutan pajak hotel kategori rumah kos serta untuk pemahamannya pun masih minim. Padahal dengan adanya komunikasi dan koordinasi

### Referensi

- [1] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- [2] Peraturan Bupati Minahasa Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sistem, Prosedur, dan Sanksi Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Minahasa

yang baik, memungkinkan proses implementasi berjalan dengan baik adanya.

### Kondisi Ekonomi dan Sosial

Kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang sejalan dengan salah satu variabel dari model implementasi yang dikemukakan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (Agustino 2008:141-144) [3]. Untuk kondisi politik dalam hal ini tidak mempunyai pengaruh. Kondisi ekonomi dan sosial yang peneliti peroleh dilapangan masih belum stabil. Dimana sebagian besar kondisi ekonomi para pemilik usaha rumah kos masih pada tahap menengah kebawah sehingga sulit bagi mereka untuk membayar pajak menurut mereka pemerintah seharusnya tidak hanya melihat berdasarkan jumlah kamar yang ada, tapi juga berdasarkan pelayanan serta fasilitas yang ada. Adapun kondisi sosial lebih bersifat membantu sehingga tidak terlalu menekan penyewa yang belum bisa membayar tunggakan, kebanyakan usaha rumah kos yang didirikan bersifat semi sosial.

### Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah selesai dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. *Border Crossing Agreement* antara Indonesia – Phillipina sudah tidak relevan dan tidak dapat mengakomodir berbagai “bentuk” kegiatan pelintas batas antara masyarakat dua negara.
2. Kegiatan lintas batas antar dua negara, berpotensi untuk memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat perbatasan di wilayah kabupaten Kepulauan Talaud dan juga termasuk kabupaten kepulauan Sangihe.
3. *Border Crossing Agreement* belum juga direvisi oleh karena kurangnya perhatian pemerintah antar dua negara, terutama sekali dari pihak Indonesia.
1. Keamanan. Karena Patroli perbatasan menjadi “masalah” tersendiri bagi para nelayan dan pelintas batas.
2. Revisi *Border Crossing Agreement* harus segera dilakukan, dan diikuti dengan pengaturan-pengaturan yang sifatnya lebih teknis.

### Ucapan Terimakasih

Terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang boleh membantahi dalam pelaksanaan penelitian sehingga artikel ini dapat diselesaikan.

- [3] Agustino Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta : Bandung

## Kompetensi Pejabat Struktural pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa

Jeane E. Langkai<sup>a,1\*</sup>, Jetty E. H. Mokat<sup>b,2</sup>, Vidi Kapahang<sup>c,3</sup>

<sup>a</sup> Universitas Negeri Manado, Ilmu Administrasi Negara, Tondano, Indonesia

<sup>1</sup> [jeanelangkai59@gmail.com](mailto:jeanelangkai59@gmail.com) \*; [jettymokat@unima.ac.id](mailto:jettymokat@unima.ac.id); [vidikapahang@gmail.com](mailto:vidikapahang@gmail.com)

### INFO ARTIKEL

### ABSTRACT

Diterima 00 April 00  
Disetujui 00 Oktober 00

**Key word:**  
Competence of Structural  
Officials, BKPSDM  
Minahasa

*This study aims to describe and analyze the competence of structural officials at BKPSDM Minahasa Regency. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, interview techniques, and documentation. The results showed that: 1). There are structural officials at BKPSDM who have expertise that is not in accordance with the structural positions entrusted to structural officials at BKPSDM because not all of them understand the State Civil Apparatus Law and Regulations on Civil Servant Management and have not compiled a list of civil servant competencies according to PERMENPANRB No.38 of 2017 concerning Standards Competency of State Civil Apparatus Position, 2). There are structural echelon III and IV officials who have not participated in PIM III and IV training, 3). Structural officials at BKPSDM have socio-cultural competence. For that it is recommended: 1). It is recommended that structural officials at BKPSDM have technical competence, in accordance with the structural positions entrusted to structural officials at BKPSDM and should understand the State Civil Apparatus Law and Regulations on Civil Servant Management and should compile a list of civil servant competencies in accordance with PERMENPANRB No.38 of 2017 concerning Competency Standards Position of State Civil Apparatus, 2). It is advisable for structural echelon III and IV officials to attend PIM III and IV training, 3). It is better if structural officials at BKPSDM Minahasa Regency have socio-cultural competence*

### INTISARI

**Kata kunci:**  
Kompetensi Pejabat  
Struktural, BKPSDM  
Minahasa

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsi dan menganalisis kompetensi pejabat struktural pada BKPSDM Kabupaten Minahasa. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Terdapat pejabat struktural di BKPSDM memiliki keahlian yang belum sesuai dengan jabatan struktural yang dipercayakan kepada pejabat struktural di BKPSDM karena belum semuanya memahami Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan tentang Manajemen PNS serta belum menyusun daftar kompetensi PNS sesuai PERMENPANRB No.38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, 2). Terdapat pejabat struktural eselon III dan IV yang belum mengikuti diklat PIM III dan IV, 3). Pejabat struktural di BKPSDM memiliki kompetensi sosial kultural. Untuk itu disarankan: 1). Sebaiknya pejabat struktural di BKPSDM memiliki kompetensi teknis, sesuai dengan jabatan struktural yang dipercayakan kepada Pejabat struktural di BKPSDM serta sebaiknya memahami Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan tentang Manajemen PNS serta

\* Korespondensi Penulis ; e-mail: [jeanelangkai59@gmail.com](mailto:jeanelangkai59@gmail.com)

sebaiknya disusun daftar kompetensi PNS sesuai PERMENPANRB No.38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, 2). Sebaiknya Pejabat struktural eselon III dan IV mengikuti diklat PIM III dan IV, 3). Sebaiknya pejabat struktural di BKPSDM Kabupaten Minahasa memiliki kompetensi sosial kultural.

*Copyright © 2019 (Joyce Rares). All Right Reserved*

## 1. Pendahuluan

Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS menetapkan tiga kompetensi yakni: a). Kompetensi Teknis, b). Kompetensi Manajerial, dan c). Kompetensi Sosial Kultural yang merupakan persyaratan yang harus dimiliki oleh pejabat struktural [7].

Pejabat Struktural di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Minahasa untuk eselon III dan eselon IV ditemukan bahwa kompetensinya belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS dimana terdapat sebagian dari pejabat struktural yang duduk dalam Jabatan struktural eselon III setara dengan Jabatan administrasi dan Jabatan struktural eselon IV setara dengan jabatan administrasi pengawas yang dalam hal ini Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang di BKPSDM berijazah Sarjana (S1) [7]. Selanjutnya jika dilihat dari indikator ijazah, terdapat beberapa jabatan struktural yang ditempati belum berdasar pada kompetensi keilmuan dan jabatan struktural di BKPSDM yang ditempati. Untuk itu dilakukan penelitian tentang kompetensi pejabat struktural di BKPSDM Kabupaten Minahasa

### Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsi dan menganalisis kompetensi pejabat struktural pada Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa.

## 2. Metode Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di BKPSDM Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menfokuskan pada kompetensi pejabat struktural dalam hal Teknis yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan. Kompetensi Manajerial yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.

Kompetensi Sosial Kultural yaitu pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan

prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan. Kompetensi Sosial Kultural diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.mendapat pembinaan, PNS yang akan mengikuti pelatihan, serta PNS yang akan pensiun. Selanjutnya dilakukan klarifikasi kepada: Kasubid Hukum, Kasubag Umum dan Perlengkapan, Kasubag Program Keuangan dan Pelaporan, Kasubid Pensiun Pegawai, Kasubid Informasi Kepegawaian, Kasubid Diklat, Kabid Pembinaan Pegawai dan Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia.Data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## 3. Hasil dan Pembahasan (Times New Roman)

Kompetensi pegawai sangat menentukan hasil pekerjaan yang dikerjakan. Setiap PNS diwajibkan untuk memiliki kompetensi, terlebih lagi jika PNS tersebut berada dalam jabatan Struktural dalam suatu organisasi. Pejabat Struktural yang ada haruslah memenuhi kompetensi jabatan seperti kompetensi teknis, kompetensi manajerial, serta kompetensi sosial kultural untuk menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya tujuan organisasi secara efisien dan efektif di bidang kepegawaian. Akan tetapi, bagaimana jika PNS yang telah duduk dalam jabatan Struktural tapi kompetensinya tidak sesuai dengan bidangnya atau sesuai dengan bidangnya tetapi belum menguasai bidangnya.

Persoalan tersebut sering kali muncul di setiap lingkungan instansi publik, termasuk di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Minahasa. Untuk mengetahui Kompetensi dari pegawai dalam jabatan struktural di BKPSDM Kabupaten Minahasa, yang menjadi landasan hukum peneliti yaitu berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, dijelaskan dalam peraturan tersebut bahwa PNS haruslah memenuhi dan memiliki kompetensi diantaranya:

1) Kompetensi Teknis, 2) Kompetensi Manajerial, dan 3)Kompetensi Sosial/Kultural. Ketiga kompetensi tersebut yang akan menjadi fokus deskripsi dari penelitiKetiga kompetensi tersebut merupakan salah satu syarat yang wajib di penuhi dan dimiliki dalam menduduki suatu jabatan tertentu yang sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun dan ditetapkan [7].

### 1. Kompetensi Teknis

Terdapat temuan yang di dapat terkait kompetensi teknis pejabat struktural di BKPSDM diantaranya : Pejabat struktural di BKPSDM menunjukkan tingkat pendidikan minimal S1 dengan spesialisasi pendidikan yang berbeda. Pejabat struktural di BKPSDM memiliki kompetensi teknis, tetapi terdapat ijasah S1 atau keahlian yang belum sesuai dengan jabatan struktural yang dipercayakan. Pejabat struktural mengalami kesulitan saat mendapat tugas yang baru, tapi dapat di atasi dengan meminta bantuan kepada pimpinan dan rekan kerja. Pejabat dalam jabatan struktural di BKPSDM kurang mengetahui dan menguasai regulasi dalam hal ini yaitu UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS [9].

## 2. Kompetensi Manajerial

Terdapat temuan yaitu pejabat struktural memiliki kompetensi manajerial dalam memimpin baru, tapi dengan meminta bantuan kepada pimpinan dan rekan kerja.

Pendidikan dan pelatihan pejabat struktural belum semuanya mengikuti diklat PIM IV untuk eselon IV sebelum menduduki jabatan struktural begitu pula dalam eselon III belum semuanya yang mengikuti diklat PIM III. Dalam pelaksanaan Diklat terdapat kendala dari Anggaran Daerah yang kurang mencukupi dan juga Kurangnya antusias dan kesiapan dari para PNS atau Pejabat Struktural yang akan mengikuti pendidikan dan Diklat untuk meningkatkan kompetensi.

## 3. Kompetensi Sosial Kultural

Pegawai dalam jabatan struktural sudah memiliki kompetensi sosial kultural di ukur dengan pengalaman kerja di masyarakat majemuk dalam hal agama, sosial dan budaya. Pegawai dalam jabatan struktural merupakan masyarakat yang aktif dalam organisasi kemasyarakatan dan agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam jabatan Struktural menjelaskan mengenai persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural yang di perlukan dan memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang telah ditentukan [5]. Selain beberapa persyaratan itu Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat pembina Kepegawaian Daerah perlu memperhatikan faktor senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan dan pelatihan jabatan, dan pengalaman yang dimiliki.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural pada Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa Pegawai yang akan atau telah menduduki jabatan struktural harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (PIM) sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan

untuk jabatan tersebut [6].

Bila mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPANRB) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Standar kompetensi Jabatan ASN merupakan deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan. Secara ideal yang diharapkan, para pegawai yang ada khususnya pegawai dalam jabatan struktural mampu memiliki tiga kompetensi yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural dalam menjalankan tugasnya [4].

Mengacu pada pendapat Stephen J. leh seorang pegawai sangat menentukan tercapainya tujuan dari organisasi. Jika tidak memiliki kompetensi, maka akan terdapat kesulitan untuk mencapai tujuan organisasi.

Sementara menurut pendapat yang di kemukakan oleh Mitrani A. (1995:21), bahwa Kompetensi adalah suatu sifat dasar seseorang yang dengan sendirinya berkaitan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan secara efektif atau sangat berhasil. Untuk itu dengan adanya kompetensi pegawai maka yang merupakan kemampuan dasar yang di miliki oleh pegawai untuk mengerjakan tugas dan dapat membantu organisasi mencapai tujuan dengan efektif [1].

Dari proses wawancara peneliti menanyakan tentang kompetensi-kompetensi yang di miliki oleh setiap pegawai yang duduk dalam jabatan struktural, selain itu peneliti juga menanyakan faktor apa yang menyebabkan kompetensi atau kemampuan dari seorang pegawai struktural tidak berkembang, pimpinan BKPSDM beranggapan bahwa hal menyebabkan kompetensi pegawai itu tidak berkembang dilihat dari data karena disebabkan oleh kurangnya diklat yang menyebabkan kompetensi tidak berkembang, jika pegawai ingin mengembangkan kompetensinya pasti berusaha untuk mencari informasi mengenai diklat, jadi kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Untuk pelaksanaan diklat juga tergantung dari anggaran yang tersedia.

Berdasarkan hal yang terjadi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Minahasa soal pegawai dalam jabatan struktural yang memiliki kompetensi yang belum sesuai, pimpinan BKPSDM Kabupaten Minahasa beranggapan bahwa hal tersebut bukanlah kesalahan dari suatu sistem penempatan yang diberikan kepada pegawai tersebut. Para pegawai yang bekerja di sini kebanyakan memiliki keterampilan yang luas selain bidang yang mereka tempati, sehingga jika di tempatkan pada jabatan atau posisi yang kurang sesuai dengan kompetensi maka pegawai tersebut berusaha untuk tetap menyelesaikan tugasnya dengan mencari bantuan dan berkoordinasi dengan pimpinan BKPSDM yang

ada.

Mendasari pernyataan diatas, maka dapat di simpulkan bahwa secara teknis pegawai dalam jabatan struktural yang memiliki kompetensi teknis yang sudah sesuai peraturan yang ada dimana pejabat struktural tersebut memiliki latar belakang pendidikan yang minimal S1. Pejabat struktural yang ada sudah memiliki pengetahuan, pelatihan fungsional dan juga spesialisasi pendidikan yang ada.

Akan tetapi, terdapat juga pejabat yang spesialisasi pendidikannya belum sesuai dengan bidang kerjanya. Itulah yang menjadi persoalan mengenai sumber daya dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang tugas yang ada di BKPSDM terkadang tidak sesuai dengan bidang tugas yang ada sehingga langkah yang dilakukan oleh pemimpin BKPSDM Kabupaten Minahasa adalah menyesuaikan dengan apa yang ada. Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa kompetensi yang di miliki oleh setiap pegawai dalam jabatan struktural di tentukan dengan kemampuan dan pengalaman kerja yang di miliki oleh pejabat yang terkait. Kemampuan pegawai di lihat dan di ukur dari tingkat pendidikannya yang sudah memenuhi prosedur pengangkatan aparatur yang ada, begitu juga dengan spesialisasi pendidikan yang di miliki oleh pejabat struktural yang ada sudah sesuai dengan bidang kerja yang ada. Dan jika tidak sesuai para pejabat struktural yang menyesuaikan dengan bidang kerja masing- masing. Jika di lihat dari pengalaman dan pelatihan PIM yang wajib diikuti para pejabat struktural yang ada di dapati belum semua yang mengikuti diklat PIM IV dan PIM III.

Mengacu pada pendapat yang di kemukakan oleh Heidrachman dan Husnan, Suad (2002) menyatakan bahwa latihan-latihan yang diberikan kepada para pegawai, juga sering mendorong para pegawai bekerja lebih keras. Berdasarkan pertanyaan tersebut dapat dipahami bahwa pelatihan untuk pegawai itu sangat penting untuk membantu pegawai mengerjakan tugasnya. Dengan adanya pelatihan kompetensi dari pegawai dapat meningkat sehingga pekerjaan yang di kerjakan akan terasa lebih ringan dan membuat pegawai lebih semangat dalam mengerjakan tugas secara efektif [2].

Kompetensi pegawai dalam jabatan struktural yang kurang menguasai bidang kerjanya yang menyebabkan kemampuan yang ada kurang berkembang karena tidak mengikuti pendidikan

dan pelatihan sesuai dengan posisi jabatan yang diduduki. Sejalan dengan itu, seperti yang di kemukakan oleh Wasti Sumarno (1990:75) bahwa pendidikan merupakan proses belajar yang menghasilkan pengalaman yang memberikan kesejahteraan pribadi, baik lahiriah maupun batiniah. Sedangkan pelatihan adalah keseluruhan proses, teknik, dan metode belajar-mengajar dalam rangka mengalihkan sesuatu pengetahuan dari seseorang kepada orang lain sesuai dengan standar yang telah

ditetapkan sebelumnya. Dapat di pahami bahwa dengan adanya Pendidikan dan Pelatihan oleh pejabat struktural dapat membantu organisasi mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya [8].

Para pejabat struktural yang memiliki kompetensi yang kurang sesuai dengan bidang kerjanya di sebabkan karena peraturan dari pemerintah pusat yang sering berubah-ubah, sehingga pemerintah daerah dalam hal ini BKPSDM Kabupaten Minahasa harus menyesuaikan dengan perubahan peraturan tersebut. Pejabat struktural yang mendapat kesulitan atas peraturan tersebut meminta bantuan kepada rekan kerja dan juga staf yang untuk membantu pekerjaan menjadi efektif. Sejalan dengan itu karena harus menyesuaikan dengan reformasi birokrasi yang sehingga pegawai struktural wajib meningkatkan kompetensinya agar tidak tertinggal dengan perkembangan zaman yang semakin berbasis informasi komunikasi dan teknologi atau era digital. Untuk itu para pejabat struktural perlu mengikuti kegiatan-kegiatan

untuk meningkatkan kompetensi seperti mengikuti pendidikan dan diklat sesuai dengan jabatan dan pangkat yang diduduki dan juga dapat mengikuti berbagai seminar, sosialisasi hingga workshop-workshop yang berkaitan dengan bidang kerja para pejabat struktural yang ada di BKPSDM Kabupaten Minahasa.

Para pejabat struktural di BKPSDM Kabupaten Minahasa yang ingin meningkatkan kompetensi sering kali juga dihadapkan dengan berbagai tantangan dan kendala misalnya berupa anggaran atau dana yang tersedia kurang memadai dan cukup untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai tersebut. Disamping juga anggaran daerah yang belum mencukupi, kendala lain juga yaitu karena terdapat pemahaman dari pegawai yang akan mengikuti diklat bahwa mengikuti diklat dan tidak itu sama saja. Karena pemahaman yang salah tersebut sehingga kurangnya antusias dari para pejabat struktural yang ingin meningkatkan kompetensi yang mereka miliki.

#### **Ucapan Terimakasih**

Terimakasih diucapkan kepada semua pihak yang boleh membantu dalam melaksanakan penelitian ini hingga artikel ini dapat selesai.

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan berikut Terdapat pejabat struktural di BKPSDM memiliki keahlian yang belum sesuai dengan jabatan struktural yang dipercayakan kepada pejabat struktural di BKPSDM karena belum semuanya memahami Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan tentang anajemen PNS serta belum menyusun daftar kompetensi PNS sesuai PERMENPANRB No.38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. Terdapat pejabat struktural eselon III dan IV

yang belum mengikuti diklat PIM III dan IV.

a. Pejabat struktural di BKPSDM memiliki kompetensi sosial kultural.

b.

#### Referensi

- [1] Alain, Mitrani. 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi (terjemahan)*. Jakarta: PT. Intermedia.
- [2] Heidrachman dan Husnan, Suad. 2002.
- [3] Manajemen Personalialia. Yogyakarta: BPF.
- [4] Kenezovich, Stephen J. 1984. *Administration of Public Education*. New York: Harper Collins Publishers.
- [5] Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.
- [6] Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.
- [7] Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.
- [8] Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- [9] Sumarno, Wasti. 1990. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Mandar Maju.
- [10] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (A.S.N).

## Iklm Kerja Organisasi (Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Minahasa)

Abdul Rahman Dilapanga<sup>a, 1\*</sup>

<sup>a</sup> Universitas Negeri Manado, Ilmu Administrasi Negara, Tondano, Indonesia

1

[abdulrahmandilapanga@unima.ac.id](mailto:abdulrahmandilapanga@unima.ac.id)

### INFO ARTIKEL

Diterima 00 April 00  
Disetujui 00 Oktober 00

**Key word:**  
Work Climate  
Organization  
Social Service

### ABSTRACT

*The objectives of this study are divided into general goals and specific objectives as follows: (1) Describe and analyze the organizational work climate at the Minahasa District Social Service, (2) Describe and analyze the factors that influence the organizational climate of the Minahasa District Office of Social Affairs. This study uses a qualitative method which is located at the Minahasa District Office of Social Affairs and results that the quality of work life and organizational climate at the Social Service Office of Minahasa Regency is very important because it is related to other positive organizational outcomes and influences the work climate factor in the District Social Service. Minahasa are as follows: Manager / leader, employee behavior, work group behavior, external factors of the organization*

### INTISARI

**Kata kunci:**

Iklm Kerja  
Organisasi  
Dinas Sosial

Adapun tujuan penelitian ini dibagi atas tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut : (1) Mendeskripsikan dan menganalisis tentang iklim kerja organisasi pada Dinas Sosial Kabupaten Minahasa, (2) Mendeskripsikan dan menganalisis tentang faktor- faktor yang mempengaruhi iklim kerja organisasi Dinas Sosial Kabupaten Minahasa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertempat di Dinas Sosial Kabupaten Minahasa dan menghasilkan bahwa kualitas kehidupan kerja dan iklim organisasi di Dinas Sosial Kabupaten Minahasa menjadi sangat penting karena hal tersebut berhubungan dengan hasil akhir positif organisasional yang lain dan Yang memperaruhi factor iklim kerja di Dinas Sosial Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut Manajer/pimpinan, Tingkah laku karyawan, laku kelompok kerja, Faktor eksternal organisasi

Copyright © 2019 (Abdul Dilapanga). All Right Reserved

### 1. Pendahuluan

Iklim organisasi adalah lingkungan manusia dimana para pegawai dalam suatu organisasi melakukan pekerjaan mereka. Pengertian ini dapat mengacu pada lingkungan suatu departemen unit perusahaan atau suatu organisasi secara keseluruhan. Menyadari bahwa dalam suatu organisasi sering terjadi interaksi sesama pegawai baik itu antar pimpinan dan bawahan maupun pimpinan dengan pimpinan dalam suatu organisasi. Dalam setiap

organisasi memiliki iklim kerja yang berbeda-beda, ada suasana kondusif, dinamis, sementara yang lain kurang bahkan tidak kondusif. Hal ini dipengaruhi factor internal pegawai, iklim organisasi itu dan lingkungan eksternal organisasi. Perpaduan antara lingkungan internal dan pelaksanaan peran pada akhirnya mempengaruhi aktivitas, kepuasan, dan pertumbuhan organisasi baik buruknya iklim organisasi dapat menyebabkan perubahan perilaku pegawai menjadi negatif atau positif. Pengaruh positif dapat menimbulkan perubahan kearah perbaikan, dalam hal ini peningkatan kinerja yang

\*Korespondensi Penulis; e-mail: [abdulrahmandilapanga@unima.ac.id](mailto:abdulrahmandilapanga@unima.ac.id)

ada pada akhirnya dapat tercapai tujuan organisasi. Sedangkan pengaruh negatif membawa pengaruh pada kinerja pegawai yang dapat menimbulkan keterlambatan, kemungkinan turnover pegawai bahkan kesengajaan memperlambat kerja.

Menciptakan sebuah iklim organisasi yang mampu membawa para anggotanya untuk meningkatkan prestasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi bukanlah suatu hal yang mudah. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya manusia memiliki karakteristik tingkah laku yang berbeda sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Apabila terdapat perbedaan atau kesenjangan antara persepsi anggota dengan persepsi pimpinan mengenai iklim yang dirasakan dan yang diharapkan, maka ini akan memungkinkan terciptanya ketidakpuasan kerja dari anggota, sehingga dapat menimbulkan penyalahgunaan hak dan kewajiban yang akhirnya mengakibatkan tujuan organisasi tidak dapat dipenuhi secara optimal. Persoalan-persoalan ini semakin bertumpuk dengan kecenderungan organisasi untuk berkembang, dan menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan di sekitarnya sehingga anggota seringkali kehilangan identitas pribadi, dan pimpinan makin sulit untuk memuaskan kebutuhan anggota dan mencapai tujuan organisasi sekaligus. Suatu organisasi akan mengalami perubahan organisasional dan perencanaan sumber daya manusia (SDM). Hal ini berarti bahwa setiap organisasi harus selalu peka terhadap kekuatan lingkungan yang mempengaruhi organisasi. Perkembangan organisasi menuntut adanya iklim organisasi yang kondusif. Pines seperti dikutip

oleh Barkah (2002: 35) menyatakan bahwa iklim kerja sebuah organisasi dapat diukur melalui empat dimensi sebagai berikut yaitu: dimensi psikologi, dimensi social, dimensi structural, dan dimensi birokrat. Dimensi psikologi maksudnya iklim organisasi yang baik dapat dilihat dari tingkah laku setiap orang yang baik dalam organisasi. Dimensi social maksudnya iklim organisasi yang baik dapat dilihat dari hubungan atau kerja sama yang baik setiap anggotanya. Dimensi struktural maksudnya iklim organisasi yang baik dapat dilihat dari penataan susunan organisasi secara rapi, dimensi birokrat maksudnya iklim organisasi yang baik dapat dilihat dari prosedur kerja dalam roda organisasi. Oleh karena itu suatu organisasi memang harus mempunyai tujuan, agar roda organisasi itu berjalan dengan lancar dan terarah. Dan dari uraian di atas menunjukkan bahwa iklim organisasi, sangat penting dalam menentukan kinerja organisasi.

Dinas Sosial Kabupaten Minahasa merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan kewenangan tugas, diharapkan memiliki iklim organisasi yang kondusif, sehingga dapat memberikan pelayanan (pelayanan publik) kepada masyarakat yang berada di provinsi ini. Akan tetapi kenyataan menunjukan bahwa iklim organisasi

blum seperti yang diharapkan, hal ini diindikasikan dengan masih adanya budaya (kultur) kerja yang kurang kondusif dimana masih ada staf yang berperilaku kurang simpatik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, adanya persaingan yang tidak sehat antara sesama staf yang menimbulkan konflik sehingga kinerja yang ditunjukkan tidak optimal. Indikator lainnya adalah penempatan staf pada bidang yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki pada struktur organisasi, sehingga yang bersangkutan tidak optimal dalam melaksanakan pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat, kurangnya reward yang diberikan kepada staf yang telah menunjukkan kinerja yang baik berupa promosi jabatan, kurangnya pemberdayaan staf dan berbagai indikator lainnya.

Dari uraian yang dikemukakan di atas, maka iklim organisasi Dinas Sosial Kabupaten Minahasa, dilihat dari sisi sumber daya manusianya, kelemahan utamanya adalah berkaitan dengan profesionalisme, kompetensi, empathy dan etika, masalah system kompensasi dan pemberian utama terletak pada disain oraganisasi yang tidak dirancang khusus dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat, penuh dengan hirarki yang membuat pelayanan menjadi berbelit-belit (birokratis), dan tidak terkoordinasi. Kecenderungan untuk melaksanakan dua fungsi sekaligus, fungsi pengatuarn dan fungsi penyelenggaraan, masih sangat kental dilakukan yang juga menyebabkan pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak efisien.

Berdasarkan paparan yang dikemukakan di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul: "Iklim Kerja Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Minahasa".

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Seperti yang digunakan Sugiyono (2014:8) bahwa metode penelitian kualitatif disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan di kondisi yang ilmiah

## **3. Hasil dan Pembahasan (Times New Roman)**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan antara iklim organisasi dengan kualitas kehidupan kerja karyawan Dinas Sosial Kabupaten Minahasa. Berdasarkan hasil tersebut, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin positif iklim organisasi maka semakin tinggi kualitas kehidupan kerja pada karyawan. Sebaliknya, semakin negatif iklim organisasi maka semakin rendah kualitas kehidupan kerja pada karyawan.

Kualitas kehidupan kerja adalah kesejahteraan

fisik dan psikologis karyawan dalam bekerja yang secara relatif merasa puas dan mendapat kesempatan mampu tumbuh dan berkembang selayaknya manusia. Riady (2009) menekankan bahwa paradigma kualitas kehidupan kerja berfokus pada persoalan seperti motivasi, keterlibatan karyawan dan kepuasan kerja.

Kualitas kehidupan kerja dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi dengan memberikan kontribusi terhadap transformasi sumberdaya, inovasi, dan dayaadaptasi. Bila kualitas kehidupan kerja pada karyawan menunjukkan prosentasi yang tinggi, maka akan menimbulkan dampak positif bagi organisasi, seperti meningkatnya produktivitas, kualitas kerja, dan menurunkan tingkat absenteeism dan turn over (Riggio, 1990). Namun sebaliknya bila kualitas kehidupan kerja karyawan pada perusahaan rendah, maka tidak akan terjadi peningkatan produktivitas kerja karyawan. Kualitas kehidupan kerja tentu saja merupakan tujuan bagi semua perusahaan dan institusi yang mempekerjakan karyawan, sebab kualitas kehidupan kerja karyawan ini pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan secara keseluruhan.

Data hasil penelitian ini membuktikan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas kehidupan kerja pada karyawan Dinas Sosial Kabupaten Minahasa adalah iklim organisasi. Perbedaan persepsi terhadap iklim organisasi yang disebabkan dari beberapa kondisi (diantaranya; bagaimana setiap orang mempersepsi aturan-aturan, kebijakan-kebijakan, dan prosedur-prosedur organisasi terutama masalah-masalah yang berhubungan dengan personalia, distribusi imbalan, gaya komunikasi, cara-cara yang digunakan untuk memotivasi, teknik-teknik dan tindakan pendisiplinan, interaksi antara manajemen dan kelompok, interaksi antara kelompok, perhatian pada permasalahan yang dimiliki karyawan dari waktu ke waktu) dengan sendirinya memberi pengaruh

yang berbeda pada kualitas kehidupan kerja. Persepsi positif karyawan terhadap lingkungan kerjanya dapat menimbulkan perasaan senang, gembira dan penuh percaya diri terhadap pekerjaan dan tanggung jawabnya, oleh karena itu persepsi tersebut dapat mempengaruhi kualitas kehidupan kerja karyawan. Sebaliknya, jika karyawan memiliki persepsi negatif terhadap lingkungan organisasinya, maka mereka akan merasakan pekerjaan sebagai suatu beban, yang akhirnya akan menurunkan kualitas kehidupan kerja mereka.

Hasil penelitian ini mendukung pendapat dari Dessler (1992) yang menyatakan bahwa kemampuan untuk mewujudkan kualitas kehidupan kerja pada diri sendiri bergantung pada apakah terdapat adanya perlakuan yang adil dan suportif para pegawai, kesempatan bagi tiap pegawai untuk menggunakan kemampuan secara penuh, kesempatan untuk mengembangkan diri, komunikasi terbuka dengan

saling mempercayai diantara rekan kerja, kesempatan bagi semua pegawai untuk berperan secara aktif dalam pengambilan keputusan penting yang melibatkan pekerjaan mereka, kompensasi yang cukup adil dan lingkungan yang sehat dan aman. Kesemua itu didapat dari bagaimana karyawan mempersepsinya berdasar kebutuhan dan sistem nilai yang ada dalam masing-masing diri karyawan. Jika kondisi iklim organisasi sebagaimana dipersepsi oleh karyawan baik, maka menurut Umstot (Idrus, 2006) akan menghasilkan 3 kategori psychological states, yaitu (1) kebermaknaan pekerjaan yang dialami; (2) tanggungjawab hasil pekerjaan yang dialami; (3) pengetahuan dari hasil nyata pekerjaan yang dilaksanakan. Bila ketiga kondisi psikologis ini muncul, maka sejumlah kepribadian dan hasil pekerjaan positif dapat diprediksikan. Orang akan merasa lebih baik dengan pekerjaan mereka dan lebih menyukai pekerjaan yang berkualitas tinggi. Dengan sendirinya jika orang telah merasa nyaman dengan pekerjaannya, maka akan meningkatkan kualitas kehidupan kerjanya.

Penelitian ini, mendapatkan bahwa tingkat kualitas kehidupan kerja pada karyawan berada pada kategori tinggi. Kualitas kehidupan kerja yang cenderung positif ini mencerminkan bahwa karyawan memiliki persepsi yang cukup baik terhadap lingkungan perusahaan dan iklim organisasi yang dipengaruhi oleh apa dan bagaimana timbal balik yang diperolehnya dari perusahaan. Hal itu diperkuat juga dari hasil wawancara dengan beberapa karyawan. Menurut mereka, perusahaan selalu berusaha memberikan kesempatan untuk belajar. Tidak hanya itu, perusahaan juga memperhatikan kesejahteraan dan memberikan keleluasaan bagi karyawan untuk membina paguyuban (kekeluargaan). Dalam penelitian ini, sumbangan efektif diberikan oleh iklim organisasi terhadap terciptanya kualitas kehidupan kerja karyawan.

Penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan Sudarnoto (2001).

Penelitiannya membuktikan bahwa kondisi kualitas kehidupan kerja dapat tercipta apabila kebutuhan pekerjaan atas persyaratan pekerjaan, lingkungan pekerjaan, perilaku pemimpin serta praktek kerja yang memperhatikan kebutuhan personal pekerjaan telah terpenuhi.

Penelitian ini juga senada dengan penelitian yang dilakukan Dhar (2008), tentang kualitas kehidupan kerja. Penelitian yang berkaitan dengan kualitas kehidupan kerja dari supir bus dan faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan, yang menyebabkan probabilitas tinggi kecelakaan di jalan. Sebuah studi kualitatif dilakukan dengan bantuan lima belas sopir bus dari empat depot bus yang berbeda Pune Municipal Corporation, India. Wawancara dilakukan secara mendalam dan melalui metode observasi naturalistik, untuk mengumpulkan

data. Analisis data dilakukan melalui proses coding. Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas kehidupan kerja tidak hanya harus diteliti dalam hal inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan kerja bagi karyawan. Sebaliknya, ada faktor potensial yang dapat berdampak pada kualitas kehidupan kerja untuk supir, yaitu tantangan yang mereka hadapi selama hari kerja dan kondisi di mana mereka bekerja.

Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Deka (2011) yang menyatakan bahwa ada pengaruh iklim organisasi terhadap organisasi pembelajaran dan kualitas kehidupan kerja yaitu semakin tinggi iklim organisasi maka semakin

tinggi pula organisasi pembelajaran dan kualitas kehidupan kerja karyawan. Dalam penelitiannya, iklim organisasi memberikan pengaruh sebesar 10,7 % terhadap kualitas kehidupan kerja. Berdasarkan hasil analisis regresi diketahui bahwa secara keseluruhan iklim organisasi memberikan kontribusi terhadap kualitas kehidupan kerjadengan R square sebesar 0.484 atau 48,4 %, dengan demikian iklim organisasi memberikan kontribusi yang besar terhadap kualitas kehidupan kerja dengan sumbangan sebesar 48,4 %, sedangkan 51,6 % iklim organisasi dipengaruhi oleh faktor lainnya, misalnya kepemimpinan transformasional, persepsi karyawan terhadap kompensasi, kepuasan kerja, persepsi terhadap kinerja, dan stress kerja.

Factor yang mempengaruhi iklim kerja organisasi di Dinas Sosial Kabupaten Minahasa

#### a. Manajer/pimpinan

Pada dasarnya setiap tindakan yang diambil oleh pimpinan atau manajer di Dinas Sosial Kabupaten Minahasa mempengaruhi iklim dalam beberapa hal, seperti aturan-aturan, kebijakan-kebijakan, dan prosedur-prosedur organisasi terutama masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah personalia, distribusi imbalan, gaya komunikasi, cara-cara yang digunakan untuk memotivasi, teknik-teknik dan tindakan pendisiplinan, interaksi antara manajemen dan kelompok, interaksi antar kelompok, perhatian pada permasalahan yang

dimiliki karyawan dari waktu ke waktu, serta kebutuhan akan kepuasan dan kesejahteraan karyawan.

#### b. Tingkah laku karyawan

Tingkah laku karyawan di Dinas Sosial Kabupaten Minahasa mempengaruhi iklim melalui kepribadian mereka, terutama kebutuhan mereka dan tindakan-tindakan yang mereka lakukan untuk memuaskan kebutuhan tersebut. Komunikasi karyawan memainkan bagian penting dalam membentuk iklim. Cara seseorang berkomunikasi menentukan tingkat sukses atau gagalnya hubungan antar manusia.

Berdasarkan gaya normal seseorang dalam hidup atau mengatur sesuatu, dapat menambahnya menjadi iklim yang positif atau dapat juga mengurangnya menjadi negatif.

#### c. Tingkah laku kelompok kerja

Terdapat kebutuhan tertentu pada kebanyakan orang dalam hal hubungan persahabatan, suatu kebutuhan yang seringkali dipuaskan oleh kelompok dalam organisasi. Termasuk di Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Kelompok-kelompok berkembang dalam organisasi dengan dua cara, yaitu secara formal, utamanya pada kelompok kerja; dan informal, sebagai kelompok persahabatan atau kesamaan minat.

#### d. Faktor eksternal organisasi

Sejumlah faktor eksternal dari organisasi di Dinas Sosial Kabupaten Minahasa mempengaruhi iklim pada organisasi tersebut. Keadaan ekonomi adalah faktor utama yang mempengaruhi iklim. Contohnya dalam perekonomian dengan inflasi yang tinggi, organisasi berada dalam tekanan untuk memberikan peningkatan keuntungan sekurang-kurangnya sama dengan tingkat inflasi. Seandainya pemerintah telah menetapkan aturan tentang pemberian upah dan harga yang dapat membatasi peningkatan keuntungan, karyawan mungkin menjadi tidak senang dan bisa keluar untuk mendapatkan pekerjaan pada perusahaan lain. Di lain pihak, ledakan ekonomi dapat mendorong penjualan dan memungkinkan setiap orang mendapatkan pekerjaan dan peningkatan keuntungan yang besar, sehingga hasilnya iklim menjadi lebih positif.

### Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih disampaikan kepada pimpinan FIS Unima yang boleh menyetujui rencana pelaksanaan penelitian ini dan kepada Pimpinan LPPM Unima yang sudah Membiayai Penelitian ini sehingga dapat selesai dengan baik.

### Kesimpulan

Kualitas kehidupan kerja dan iklim organisasi di Dinas Sosial Kabupaten Minahasa menjadi sangat penting karena hal tersebut berhubungan dengan hasil akhir positif organisasional yang lain. Faktor-faktor persepsi dalam iklim organisasi secara langsung dan tidak langsung merefleksikan praktekpraktek yang membuat karyawan memiliki kualitas kehidupan kerja dalam bekerjanya. Kondisi kerja yang buruk, pendapatan yang dinilai tidak memadai dan kurangnya otonomiserta kurangnya stabilitas kerja akan berakibat pada rendahnya kualitas kehidupan kerja seseorang yang memperaruhi factor iklim kerja di Dinas Sosial Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut Manajer/pimpinan, Tingkah laku karyawan, laku kelompok kerja, Faktor eksternal organisasi

### Referensi

- [1] Dhar, R. L. (2008). Quality of work life: A study of municipal corporation bus drivers. *The Journal of International Social Research*, 1(5), 251-273.

- [2] Dessler, G. (1992). Manajemen personalia teknik dan konsep modern (Penterjemah: Agus Dharma). Jakarta: Erlangga.
- [3] Idrus, M. (2006). Implikasi organisasi terhadap kepuasan kerja dan kualitas kehidupan kerja karyawan. *Jurnal Psikologi Universitas Diponegoro*, 3(1), 94-106.
- [4] Riady, H. (2009). Meningkatkan komitmen karyawan atas organisasi melalui pengelolaan “quality of work life”. *Journal of Human Capital*, 1(2), 119-13.
- [5] Riggio, R. E. (1990). Introduction to industrial/organizational psychology. New Jersey: Prentice Hall, inc
- [6] Sudarnoto, L. F. N. (2001). Faktor-faktor pendukung kualitas kehidupan kerja. Disertasi (Tidakditerbitkan). Yogyakarta: Program Psikologi Universitas Gadjah Mada.